



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sendawar Timur Tahun 2021-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat yang dikepalai oleh seorang Camat.
8. Desa yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Petinggi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut/sungai, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya-
10. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem Jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
16. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.
18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.
19. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.

20. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa gas, dan sebagainya. dan sebagainya (*building line*).
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
23. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat **SUTM** adalah sistem listrik tenaga yang diawali dari sisi tegangan menengah sampai dengan tiang akhir, jaringan distribusi tegangan rendah yang berfungsi untuk mendistribusikan tenaga listrik pada pemanfaatan tenaga listrik dengan tegangan di atas 20 kV sampai dengan 220 kV.
24. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat **SUTR** adalah suatu sistem penyaluran tegangan ke konsumen dengan range tegangan rendah yang mana merupakan bagian hilir dari sistem distribusi PLN. Dimana tegangan rendah yang dimaksud adalah tegangan yang berkisar antara 40-1000 volt, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti Jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana Jaringan jalan dan rencana Jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
28. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
30. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
31. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
32. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
33. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota.
37. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail Tata Ruang.
38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
39. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
40. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
41. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
42. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2

RDTR berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan Penataan Ruang Wilayah kota pada setiap BWP;
- b. acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang kota; dan
- c. pedoman untuk memberikan perizinan Pemanfaatan Ruang kota.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Kedudukan RDTR yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan rencana teknis Ruang Kota, rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan Wilayah/kawasan;
- b. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar BWP, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;
- e. penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Penataan Ruang kawasan strategis Kota.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan
Pasal 4

- (1) BWP Perkotaan Sendawar Timur merupakan salah satu BWP di Daerah yang ditetapkan berdasarkan fungsi serta daya dukung lahan, karakteristik pusat permukiman, perkiraan jumlah penduduk, kebutuhan lahan, potensi, masalah, dan/atau isu-isu strategis.
- (2) Luas BWP Perkotaan Sendawar Timur meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh Wilayah daratan seluas lebih kurang 5.808,86 (Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Delapan Puluh Enam) hektar beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (3) Cakupan BWP Perkotaan Sendawar Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sub BWP A yaitu: Kecamatan Barong Tongkok meliputi; Kampung Gemuhan Asa dan Kampung Sendawar;
 - b. Sub BWP B yaitu: Kecamatan Sekolaq Darat, meliputi: Kampung Sekolaq Oday; dan
 - c. Sub BWP C yaitu Kecamatan Melak, meliputi: Kelurahan Melak

Ulu dan Kelurahan Melak Ilir.

- (4) Pembagian Blok pada masing-masing BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Sub BWP A terdiri dari 3 (tiga) Blok;
 - b. Sub BWP B terdiri dari 3 (tiga) Blok; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari 6 (enam) Blok.
- (5) Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Blok A.1 seluas 1084,61 Ha (seribu delapan puluh empat koma enam puluh satu hektar);
 - b. Blok A.2 seluas 862,79 Ha (delapan ratus enam puluh dua koma tujuh sembilan hektar); dan
 - c. Blok A.3 seluas 99,16 Ha (sembilan puluh sembilan koma enam belas hektar).
- (6) Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Blok B.1 seluas 1095,18 Ha (seribu sembilan puluh lima koma delapan belas hektar);
 - b. Blok B.2 seluas 585,95 Ha (lima ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh lima hektar); dan
 - c. Blok B.3 seluas 185,72 Ha (seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua hektar).
- (7) Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Blok C.1 seluas 372,04 Ha (tigaratus tujuh puluh dua koma nol empat hektar);
 - b. Blok C.2 seluas 108,10 Ha (seratus nol delapan koma sepuluh hektar);
 - c. Blok C.3 seluas 252,38 Ha (dua ratus lima puluh dua koma tiga puluh delapan hektar);
 - d. Blok C.4 seluas 199,21 Ha (seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu hektar);
 - e. Blok C.5 seluas 185,13 Ha (seratus delapan puluh lima koma tiga belas hektar); dan
 - f. Blok C.6 seluas 778,59 Ha (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh sembilan hektar).
- (8) Luas BWP Perkotaan Sendawar Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MUATAN RDTR
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup RDTR Perkotaan Sendawar Timur memuat:

- a. tujuan penataan BWP Perkotaan Sendawar Timur;
- b. rencana Struktur Ruang BWP Sendawar Timur;
- c. rencana Pola Ruang BWP Sendawar Timur;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan Ruang BWP Perkotaan Sendawar Timur; dan
- f. PZ.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu: mewujudkan kawasan Sendawar Timur sebagai kawasan perkotaan yang layak huni dengan basis industri pengolahan.

Bagian Ketiga
Rencana Struktur Ruang

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana Jaringan transportasi; dan
 - c. rencana Jaringan Prasarana.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (3) Rencana Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem Jaringan Jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. sistem Jaringan kereta api;
 - d. bandar udara;
 - e. pelabuhan; dan
 - f. sistem perparkiran.
- (4) Rencana Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan;
 - b. rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana pengembangan Jaringan air minum;
 - d. rencana pengembangan Jaringan drainase;

- e. rencana pengembangan Jaringan air limbah;
 - f. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - g. rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Gardu Induk;
 - c. Gardu Hubung;
 - d. Gardu Distribusi; dan
 - e. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (SUTM dan SUTR).
- (6) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan kabel; dan
 - b. Jaringan nirkabel
- (7) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. penambahan kapasitas instalasi pengembangan air (IPA); dan
 - b. Jaringan unit distribusi.
- (8) Rencana pengembangan Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (9) Rencana pengembangan Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu, skala kawasan tertentu/permukiman;
 - b. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT);
 - c. instalasi tambahan untuk limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. pengembangan septik tank individual atau komunal.
- (10) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi rencana tempat pemrosesan sementara tersebar di BWP Perkotaan Sendawar Timur.
- (11) Rencana pengembangan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi rencana jalur evakuasi bencana.

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam ketelitian peta skala paling rendah 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 9

- (1) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan di Kelurahan Melak Ulu dengan fungsi:
 - a. pusat pemerintahan Kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan skala Kecamatan;
 - d. pusat pelayanan angkutan umum penumpang; dan
 - e. pusat pemasaran hasil industri pengolahan.
- (2) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan di:
 - a. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan di Kelurahan Melak Ulu dengan fungsi:
 1. pusat pemerintahan Kecamatan;
 2. pusat kesehatan skala Kecamatan;
 3. pusat perdagangan dan jasa skala BWP; dan
 4. pusat permukiman.
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan di Kampung Gemuhan Asa dengan fungsi:
 1. pusat pelayanan angkutan umum penumpang;
 2. pusat pemerintahan Kecamatan;
 3. pusat kesehatan skala Kecamatan;
 4. pusat perdagangan dan jasa skala BWP; dan
 5. pusat permukiman.
 - c. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan di Kampung Sekolaq Oday dengan fungsi:
 1. pusat pengolahan industri pengolahan;
 2. pusat pemerintahan Kecamatan;
 3. pusat kesehatan skala Kecamatan;
 4. pusat perdagangan dan jasa skala BWP; dan
 5. pusat permukiman.
- (3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (2) huruf c ditetapkan di:
 - a. pusat lingkungan di Kelurahan Melak Ulu dengan fungsi:
 1. pusat pemerintahan kelurahan;
 2. pusat kesehatan skala kelurahan;
 3. pusat pendidikan skala kelurahan;
 4. pusat perdagangan dan jasa skala kelurahan; dan

5. pusat permukiman.
- b. pusat lingkungan di Kelurahan Melak Ilir dengan fungsi:
 1. pusat pemerintahan kelurahan;
 2. pusat kesehatan skala kelurahan;
 3. pusat pendidikan skala kelurahan;
 4. pusat perdagangan dan jasa skala kelurahan; dan
 5. pusat permukiman.
- c. pusat lingkungan di Kampung Sekolaq Oday dengan fungsi:
 1. pusat pemerintahan kampung;
 2. pusat kesehatan skala kampung;
 3. pusat pendidikan skala kampung;
 4. pusat perdagangan dan jasa skala kampung; dan
 5. pusat permukiman.
- d. pusat lingkungan di Kampung Gemuhan Asa dengan fungsi:
 1. pusat produksi hasil perkebunan;
 2. pusat pemerintahan kampung;
 3. pusat kesehatan skala kampung;
 4. pusat pendidikan skala kampung;
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kampung; dan
 6. pusat permukiman.
- e. pusat lingkungan di Kampung Sendawar dengan fungsi:
 1. pusat pariwisata alam dan budaya;
 2. pusat pemerintahan kampung;
 3. pusat kesehatan skala kampung;
 4. pusat pendidikan skala kampung;
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kampung; dan
 6. pusat permukiman.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Rencana induk Jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sistem Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri sekunder dengan lebar rumaja 45 m (empat puluh lima meter), meliputi; Ruas jalan Pranoto Dan Jelivan Benaq dari Kelurahan Melak Ulu menuju perbatasan kampung blengpong ulaq.
 - b. jalan arteri sekunder dengan lebar rumaja 16 m (enam belas meter), meliputi: Ruas jalan Pembangunan dari Kelurahan Melak Ulu menuju perbatasan kampung Leleng.
 - c. jalan Kolektor Primer dengan lebar rumaja 25 m (dua puluh lima meter), meliputi:
 1. jalan Mook Manaar Bulatan;
 2. jalan Ki Hajar Dewantara;
 3. jalan Sendawar Raya;
 4. jalan RA Kartini;
 5. jalan Mangku Sari;
 6. jalan Pierre Tendean;
 7. jalan Dr. Soetomo; dan
 8. jalan Pattimura.
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder dengan lebar rumaja 25 m (dua puluh lima meter), meliputi:
 1. jalan Pangeran Hidayatullah;
 2. jalan Mulawarman;
 3. jalan Dimbak;
 4. jalan Pembangunan;
 5. jalan Mohammad Hatta;
 6. jalan Puncan Karna;
 7. jalan Dewi Sartika;
 8. jalan DI. Pandjaitan;
 9. jalan H.M Ardans; dan
 10. jalan Ahmad Yani.
 - e. Jaringan jalan lokal dengan lebar rumaja 16 m (enam belas meter), meliputi: seluruh Jaringan jalan lokal di perkotaan Sendawar Timur;
 - f. Jaringan jalan lingkungan dengan lebar rumaja 6 m (enam meter), meliputi: seluruh Jaringan jalan lingkungan di Perkotaan Sendawar Timur;
 - g. Peningkatan jalan meliputi:
 1. jalan Kolektor Primer kawasan Peruntukan Industri menuju Pelabuhan Sendawar; dan

2. jalan Kolektor Primer dari Sekolaq Oday ke Perbatasan Sekolaq Muliaq.
 - h. Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan meliputi: seluruh Jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan di perkotaan Sendawar Timur.
- (2) Jalan lainnya (pembangunan jalan baru) meliputi:
- a. jalan kolektor sekunder di sepanjang Sungai Mahakam dari Kampung Gemuhan Asa, Kampung Sendawar, Kelurahan Melak Ulu;
 - b. jalan kolektor sekunder dari Kampung Gemuhan Asa menuju Kampung Sendawar;
 - c. jalan kolektor sekunder menuju kawasan Aerocity; dan
 - d. jalan lokal menuju kawasan peruntukan industri.

Pasal 12

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan rencana Terminal Terpadu tipe B berada di Blok C.6. Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 13

Rencana sistem Jaringan Kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Blok C.6 di Kelurahan Melak Ulu;
- b. Blok B.2 di Kampung Sekolaq Oday; dan
- c. Blok B.1 di Kampung Gemuhan Asa.

Pasal 14

Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d berupa Ruang udara untuk penerbangan berupa jalur penerbangan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) meliputi:

- a. Blok A.1 di Kampung Gemuhan Asa;
- b. Blok B.1 di Kampung Gemuhan Asa;
- c. Blok C.1 di Kampung Sendawar;
- d. Blok B.1 di Kampung Sekolaq Oday;
- e. Blok B.2 di Kampung Sekolaq Oday;
- f. Blok B.3 di Kampung Sendawar;
- g. Blok C.1 di Kelurahan Melak Ulu;
- h. Blok C.3 di Kelurahan Melak Ulu; dan
- i. Blok C.6 di Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 15

Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e berupa Pelabuhan Sungai berada di Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 16

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis; dan
- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Gardu Induk;
 - c. Gardu Hubung;
 - d. Gardu Distribusi; dan
 - e. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- (2) Pembangkit Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok C.6.
- (3) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah berada di Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday.
- (4) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi yang berada di Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa.
- (5) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berfungsi unyuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder berada di Blok A.1 Gemuhan Asa, Blok A.2 Gemuhan Asa, Blok A.2 Sendawar, Blok B.1 Sekolaq Oday, Blok B.2 Melak Ulu, Blok C.1 Melak Ulu, Blok C.5 Melak Ilir dan Blok C.6 Melak Ulu, dan Blok C.6 Melak Ilir.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di Blok A.1, A.2, A.3 Kampung Gemuhan Asa, Blok B.1 dan B.2 Sekolaq Oday, Blok B.1 Kampung Sendawar, Blok 3 Kelurahan Melak Ulu, dan Blok C.1 dan C.2 Kelurahan Melak Ulu
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di Blok A.2, dan A.3 Kp. Gemuhan Asa, Blok A.2 dan A.3 Kp. Sendawar, Blok B.1

dan B.2 Kp. Sekolaq Oday, Blok B.1 Kp. Gemuhan Asa, Blok B.1 dan B.3 Kp. Sendawar, Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, dan C.6 Melak Ulu, Blok C.4 Melak Ilir, dan Blok C.1 Sekolaq Oday.

- (7) Rencana Prasarana dan sarana Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan.
- (8) Rencana induk Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan terestrial (kabel); dan
 - b. Jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan Jaringan kabel mengikuti Jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan Jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan BTS (*Based Transceiver Station*) di Blok B.1 dan C.3;
 - b. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan; dan
 - c. peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (4) Rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan.
- (5) Rencana induk Prasarana dan sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. penambahan kapasitas instalasi pengembangan air (IPA) di Blok C.1;
 - b. penyediaan bak penampung (reservoir) pada setiap Sub BWP;
 - c. penyediaan bangunan pengambil air (intake); dan
 - d. Pengembangan pipa distribusi hingga Blok peruntukan.
- (2) Rencana Penambahan Kapasitas Instalasi Pengembangan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. rencana pengembangan Jaringan drainase primer mengikuti Jaringan jalan kolektor primer;
 - b. rencana pengembangan Jaringan drainase sekunder mengikuti Jaringan jalan Kolektor sekunder dan arteri sekunder; dan
 - c. rencana pengembangan Jaringan drainase tersier mengikuti Jaringan jalan lokal dan lingkungan.
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (9) huruf e meliputi:

- a. pengembangan sistem pembuangan air limbah setempat ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT) di Blok C.1;
 - b. pengembangan sistem pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa, Blok B.2 dan C.1 di Kampung Sekolaq Oday, Blok C.6 di Kelurahan Melak Ulu;
 - c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Zona Industri Blok A.3;
 - d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (*site*);
 - e. pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - f. pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, Pemerintah dan komersil; dan
 - g. untuk lebih lanjut rencana pengembangan Jaringan air limbah selanjutnya akan diatur oleh peraturan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan berupa TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f tersebar pada Blok A.1, B.1, C.2, C.4, C.5 dan C.6.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 23

Rencana Pengembangan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g yaitu jalur Evakuasi Bencana meliputi:

- a. Menggunakan jalur menuju RTH Rimba Kota, pada Blok B.2, sebagai tempat evakuasi sementara;
- b. Menggunakan jalur menuju RTH Taman Kota, pada Blok C.5, sebagai tempat evakuasi sementara;
- c. Menggunakan jalur menuju RTH Kecamatan, pada Blok B.1, sebagai tempat evakuasi sementara: dan
- d. Menggunakan jalur menuju RTNH, pada Blok C.3, sebagai tempat evakuasi akhir.

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu klasifikasi Zona meliputi:
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana Zona lindung, meliputi:
 - a. Zona sempadan sungai (SS);
 - b. Zona sempadan danau atau waduk (DW);
 - c. Zona penyangga (PE); dan
 - d. Zona RTH.
- (3) Rencana Zona budidaya, meliputi:
 - a. Zona perumahan (R);
 - b. Zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. Zona perkantoran (KT);
 - d. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. Zona kawasan peruntukan Industri (KPI);
 - f. Zona perkebunan (P);
 - g. Zona pertahanan dan keamanan (HK);
 - h. Zona pariwisata (W);
 - i. Zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
 - j. Zona ruang terbuka non hijau (RTNH); dan
 - k. Zona lainnya (PL).

Pasal 25

Rencana Pola Ruang digambarkan dalam ketelitian peta skala paling rendah 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Rencana Zona Lindung

Pasal 26

- (1) Rencana Zona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a. seluas kurang lebih 98,47 Ha (sembilan puluh delapan koma empat puluh tujuh hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok A.2 Kampung Sendawar;
 - c. Blok B.3 Kampung Sendawar;
 - d. Blok B.3 Kampung Sekolaq Oday;
 - e. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - f. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - g. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - h. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu;
 - i. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu;
 - j. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir; dan
 - k. Blok C.5 Kelurahan Melak Ilir.
- (2) Rencana Zona sempadan sekitar danau atau waduk (DW), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b. seluas kurang lebih 5,84 (lima koma delapan puluh empat hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - b. Blok C.5 Kelurahan Melak Ilir; dan
 - c. Blok C.6 Kelurahan Melak Ilir.
- (3) Rencana Zona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 20,23 Ha (dua puluh koma duapuluh tiga hektar).

Pasal 27

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 1.170,12 Ha (seribu seratus tujuh puluh koma dua belas hektar) meliputi:
 - a. Sub Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub Zona taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub Zona taman Kecamatan (RTH-3);

- d. Sub Zona taman Kelurahan/Kampung (RTH-4);
 - e. Sub Zona taman Rukun Warga (RTH-5); dan
 - f. Sub Zona pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub Zona Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 876,69 Ha (delapan ratus tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok A.2 Kampung Sendawar;
 - c. Blok B.1 Kampung Sendawar;
 - d. Blok B.3 Kampung Sendawar;
 - e. Blok B.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - f. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - g. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
 - h. Blok B.3 Kampung Sekolaq Oday;
 - i. Blok B.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - j. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - k. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.
- (3) Sub Zona taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 182,11 Ha (seratus delapan puluh dua koma sebelas hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok C.5 Kelurahan Melak Ilir; dan
 - c. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.
- (4) Sub Zona taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 34,18 Ha (tiga puluh empat koma delapan belas hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - c. Blok B.1 Kampung Sendawar;
 - d. Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - e. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - f. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - g. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir.
- (5) Sub Zona taman Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 45,30 Ha (empat puluh lima koma tiga puluh hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.3 Kampung Sendawar;
 - b. Blok B.3 Kampung Sendawar;
 - c. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - d. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;

- e. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir; dan
 - f. Blok C.1 Kampung Sekolaq Oday.
- (6) Sub Zona taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 15,74 Ha (lima belas koma tujuh puluh empat hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok A.2 Kampung Sendawar;
 - c. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - d. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
 - e. Blok B.2 Kampung Melak Ulu;
 - f. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - g. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - h. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - i. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - j. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.
- (7) Sub Zona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 16,10 Ha (enam belas koma sepuluh hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok A.2 Kampung Sendawar;
 - c. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - d. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir;
 - e. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - f. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - g. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Pasal 28

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf a seluas kurang lebih 1.089,38 Ha (seribu delapan puluh sembilan koma tiga puluh delapan hektar) meliputi:
- a. Sub Zona kepadatan sedang (R-3);
 - b. Sub Zona kepadatan rendah (R-4); dan
 - c. Sub Zona kepadatan sangat rendah (R-5).
- (2) Sub Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 319,89 Ha (tiga ratus sembilan belas koma delapan puluh sembilan hektar) diatur untuk kegiatan/peruntukan rumah tinggal dengan luas kavling minimum 120 m² dengan sebaran yaitu:
- a. Blok B.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok B.1 Kampung Sendawar;

- c. Blok B.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - d. Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - e. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - f. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
 - g. Blok C.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - h. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir;
 - i. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - j. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - k. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - l. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - m. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.
- (3) Sub Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 589,30 Ha (lima ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.1 Kampung Sendawar;
 - b. Blok A.2 Kampung Sendawar;
 - c. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - d. Blok A.3 Kampung Gemuhan Asa;
 - e. Blok B.1 Kampung Gemuhan Asa
 - f. Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - g. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
 - h. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - i. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - j. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - k. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu;
 - l. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - m. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir.
- (4) Sub Zona perumahan kepadatan sangat rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 180,18 Ha (seratus delapan puluh koma delapan belas hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.1 Kampung Sendawar;
 - b. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - c. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - d. Blok B.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - e. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
 - f. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - g. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir.

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 202,42 Ha (dua ratus dua koma empat puluh dua hektar) meliputi:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-2); dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3).
- (2) Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 82,91 Ha (delapan puluh dua koma sembilan puluh satu hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - b. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu.
- (3) Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa Skala BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 93,13 Ha (sembilan puluh tiga koma tiga belas hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - c. Blok B.2 Kampung sekolaq Oday;
 - d. Blok B.3 Kampung Sekolaq Oday;
 - e. Blok B.3 Kampung Melak Ulu;
 - f. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - g. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir.
- (4) Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 26,37 Ha (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - b. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 30

Rencana Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) huruf c seluas kurang lebih 26,16 Ha (dua puluh enam koma enam belas hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa;
- b. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa; dan
- c. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 234,55 Ha (dua ratus tiga puluh empat koma lima puluh lima hektar) meliputi:
 - a. Sub Zona pendidikan skala Kota (SPU-1.1);

- b. Sub Zona transportasi skala Kota (SPU-1.2);
 - c. Sub Zona kesehatan skala Kota (SPU-1.3);
 - d. Sub Zona olahraga skala Kota (SPU-1.4);
 - e. Sub Zona peribadatan skala Kota (SPU-1.5);
 - f. Sub Zona kesehatan skala Kecamatan (SPU-2.3);
 - g. Sub Zona peribadatan skala Kecamatan (SPU-2.5);
 - h. Sub Zona kesehatan skala Kelurahan/Kampung (SPU-3.3);
 - i. Sub Zona peribadatan skala Kelurahan/Kampung (SPU-3.5);
 - j. Sub Zona pendidikan skala RW (SPU-4.1);
 - k. Sub Zona kesehatan skala RW (SPU-4.3);
 - l. Sub Zona olahraga skala RW (SPU-4.4);
 - m. Sub Zona peribadatan skala RW (SPU-4.5); dan
 - n. Sub Zona sosial budaya skala RW (SPU-4.6).
- (2) Sub Zona pendidikan skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3,16 Ha (tiga koma enam belas hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa; dan
 - b. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa.
- (3) Sub Zona transportasi skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 160,51 Ha (seratus enam puluh enam koma lima satu hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - c. Blok B.3 Kelurahan Melak Ulu;
 - d. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - e. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.
- (4) Sub Zona kesehatan skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3,67 Ha (tiga koma enam tujuh hektar) dengan sebaran yaitu:
- Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu
- (5) Sub Zona olahraga skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2,43 Ha (dua koma empat puluh tiga hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - b. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu.
- (6) Sub Zona peribadatan skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 7,66 Ha (tujuh koma enam puluh enam hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - b. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu.
- (7) Sub Zona kesehatan skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 12,81 Ha (dua belas koma delapan satu hektar) dengan sebaran yaitu:

Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday.

- (8) Sub Zona peribadatan skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas kurang lebih 11,24 Ha (sebelas koma dua puluh empat hektar) dengan sebaran yaitu:

Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday.

- (9) Sub Zona kesehatan skala Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h seluas kurang lebih 11,15 Ha (sebelas koma lima belas hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa; dan
- b. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa.

- (10) Sub Zona peribadatan skala Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i seluas kurang lebih 1,86 Ha (satu koma delapan enam hektar) dengan sebaran yaitu:

Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu.

- (11) Sub Zona pendidikan skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j seluas kurang lebih 3,78 Ha (tiga koma tujuh puluh delapan hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok A.2 Kampung Sendawar;
- b. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
- c. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir; dan
- d. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

- (12) Sub Zona kesehatan skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k seluas kurang lebih 4,49 Ha (empat koma empat sembilan hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
- b. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu; dan
- c. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir.

- (13) Sub Zona olahraga skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l seluas kurang lebih 5,31 Ha (lima koma tiga satu hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
- b. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
- c. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
- d. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu;
- e. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir; dan
- f. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

- (14) Sub Zona Peribadatan skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m seluas kurang lebih 4,25 Ha (empat koma dua puluh lima hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;

- b. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday;
 - c. Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - d. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - e. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu.
- (15) Sub Zona sosial budaya skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n seluas kurang lebih 2,24 Ha (dua koma dua puluh empat hektar) dengan sebaran yaitu:
- a. Blok B.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - b. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu;
 - c. Blok C.2 Kelurahan Melak Ulu;
 - d. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - e. Blok C.4 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 32

Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 348,88 Ha (tiga ratus empat puluh delapan koma delapan puluh delapan hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok B.1 Kampung Sendawar;
- b. Blok B.1 Kampung Sekolaq Oday; dan
- c. Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 33

Zona Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f seluas kurang lebih 1.879,24 Ha (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok A.1 Kampung Gemuhan Asa;
- b. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
- c. Blok A.2 Kampung Sendawar
- d. Blok B.2 Kampung Sekolaq Oday;
- e. Blok C.4 Kelurahan Melak Ilir;
- f. Blok C.6 Kelurahan Melar Ilir; dan
- g. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 34

Zona Pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf g seluas kurang lebih 8,89 Ha (delapan koma delapan puluh sembilan hektar) meliputi:

- a. Blok A.3 Kampung Sendawar; dan
- b. Blok A.3 Kampung Gemuhan Asa.

Pasal 35

- (1) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 57, 84 Ha (lima puluh tujuh koma delapan puluh empat hektar) meliputi:
 - a. Sub Zona Wisata Alam (W-1);
 - b. Sub Zona Wisata Buatan (W-2); dan
 - c. Sub Zona Wisata Budaya (W-3).
- (2) Sub Zona wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 31,48 Ha (tiga puluh satu koma empat puluh delapan hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok C.5 Kelurahan Melak Ilir; dan
 - b. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.
- (3) Sub Zona wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17,82 Ha (tujuh belas koma delapan puluh dua hektar) berada di Blok C.6 Kelurahan Melak Ilir.
- (4) Sub Zona wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 8,53 Ha (delapan koma lima puluh tiga hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok A.2 Kampung Sendawar;
 - b. Blok A.3 Kampung Sendawar; dan
 - c. Blok B.3 Kampung Sendawar.

Pasal 36

Sub Zona pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf i seluas kurang lebih 12,90 Ha (dua belas koma Sembilan puluh hektar) berada di Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 37

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf j seluas kurang lebih 2,03 Ha (dua koma nol tiga hektar) dengan sebaran yaitu:

- a. Blok C.3 Kelurahan Melak Ulu; dan
- b. Blok C.6 Kelurahan Melak Ulu.

Pasal 38

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf k seluas kurang lebih 110, 51 Ha (seratus sepuluh koma lima satu) meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4);
 - b. Pergudangan (PL-6); dan
 - c. Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3).
- (2) Sub Zona instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 15,46 Ha (lima belas koma empat puluh enam hektar) berada di Blok C.1 Kelurahan Melak Ulu.

- (3) Sub Zona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 85,75 Ha (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima hektar) dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok A.2 Kampung Gemuhan Asa;
 - b. Blok B.3 Kampung Sekolaq Oday; dan
 - c. Blok B.3 Kampung Sendawar.
- (4) Sub Zona instalasi pengolahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 9,31 Ha (sembilan koma tiga puluh satu hektar) yang meliputi:
 - a. Blok B.3 Kelurahan Melak Ulu; dan
 - b. Blok B.3 Kampung Sekolaq Oday.

Bagian Kelima
Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 39

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat:
 - a. Lokasi; dan
 - b. Tema penanganan.
- (2) Lokasi Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan BWP di Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - b. kawasan permukiman tepi Sungai Mahakam di Blok C.1 dan C.4;
 - c. kawasan sarana pelayanan umum skala kota (terminal terpadu) berada di Blok C.6; dan
 - d. kawasan peruntukan industri berada di Blok C.1.
- (3) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan baru prasarana, sarana, dan Blok/kawasan pada Blok C.1 dan Blok C.6; dan
 - b. perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan pada Blok 3.B, Blok C.3, dan Blok C.4.

Bagian Keenam
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 40

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana kegiatan; dan

- e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada Lingkup BWP Perkotaan Sendawar Timur.
- (4) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (5) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. swasta; dan
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2041 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
 - b. tahap kedua tahun 2027 sampai dengan tahun 2031;
 - c. tahap ketiga tahun 2032 sampai dengan tahun 2036; dan
 - d. tahap keempat tahun 2037 sampai dengan 2041.
- (7) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 41

- (1) Perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan Jaringan transportasi;
 - b. perwujudan rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan;

- c. perwujudan rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan Jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan Jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan rencana sistem jalan terdiri atas:
 - 1. peningkatan Kapasitas Jalan Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 - 2. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 - 3. pembangunan jembatan;
 - 4. pelebaran jalan;
 - 5. program penerangan jalan umum (PJU);
 - 6. pembangunan penerangan jalan umum Dekoratif;
 - 7. pembangunan penerangan jalan umum Lingkungan; dan
 - 8. pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
 - 1. optimalisasi terminal penumpang tipe C;
 - 2. pengembangan moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan; dan
 - 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum.
 - c. perwujudan rencana pengembangan Jaringan kereta api terdiri atas:
 - 1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api; dan
 - 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa Zona rawan macet.
 - d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
 - 1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 - 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan dan

- memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas serta sarana lainnya;
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- (3) Perwujudan rencana pengembangan Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan Jaringan SUTM dan SUTR;
 - b. pengembangan Jaringan transmisi (*SKTT/Underground Cable*) baru;
 - c. pengembangan Jaringan *Underground Cable*;
 - d. pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. pemeliharaan gardu induk; dan
 - f. pengembangan sistem Jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu Jaringan listrik dengan Jaringan lainnya.
- (4) Perwujudan rencana pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan CCTV;
 - b. penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi; dan
 - e. pengembangan sistem Jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu Jaringan telekomunikasi dengan Jaringan lainnya.
- (5) Perwujudan rencana pengembangan Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. mengoptimalkan pengoperasian Jaringan distribusi baru di

- instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
- c. memanfaatkan sumber air baku alternatif;
 - d. pembangunan Jaringan distribusi air bersih; dan
 - e. perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) Perwujudan rencana pengembangan Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pembangunan/pemeliharaan danau /situ;
 - b. pembangunan/pemeliharaan layanan polder;
 - c. pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. pembangunan lubang biopori;
 - f. rencana rehabilitasi saluran makro;
 - g. rencana rehabilitasi saluran penghubung/sub makro; dan
 - h. rencana rehabilitasi saluran mikro.
- (7) Perwujudan rencana pengembangan Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Perluasan Jaringan pelayanan pengelolaan air limbah (*offsite*) melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan peruntukan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan pembuangan setempat (*on site*); dan
 - c. Pengembangan sistem Jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu Jaringan air limbah dengan Jaringan lainnya.
- (8) Perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik.

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 42

Perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Rencana Zona Lindung; dan
- b. perwujudan Rencana Zona budidaya.

Pasal 43

(1) Perwujudan Rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan Zona Sempadan Sungai (SS);
- b. perwujudan Zona Sempadan Danau (DW);
- c. perwujudan Zona Penyangga (PE); dan
- d. perwujudan Zona RTH.

(2) Perwujudan Rencana Zona Sempadan Sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penetapan sempadan sungai dikawasan perkotaan;
- b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
- c. penertiban bangunan di atas sempadan sungai.

(3) Perwujudan Rencana Zona Sempadan Danau (DW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penetapan sempadan danau;
- b. penetapan Pemanfaatan Ruang sempadan danau; dan
- c. penertiban bangunan di atas sempadan danau.

(4) Perwujudan Rencana Zona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan Sempadan SUTM dan SUTR meliputi:
 1. penetapan sempadan SUTM dan SUTR;
 2. penetapan Pemanfaatan Ruang sempadan SUTM dan SUTR; dan
 3. penertiban bangunan di atas sempadan SUTM dan SUTR.
- b. perwujudan Sempadan Rel KA meliputi:
 1. penetapan sempadan Rel KA;
 2. penetapan Pemanfaatan Ruang sempadan Rel KA; dan
 3. penertiban bangunan di atas sempadan Rel KA.

(5) Perwujudan rencana Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. perwujudan Rimba Kota, meliputi:
 1. identifikasi dan pendataan RTH Rimba Kota;

2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Rimba Kota;
 3. pembangunan biopori dan sumur resapan; dan
 4. pembangunan Rimba Kota.
- b. perwujudan Taman Kota, meliputi:
1. identifikasi dan pendataan RTH Taman Kota;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Kota;
 3. pembangunan biopori dan sumur resapan; dan
 4. pembangunan Taman Kota.
- c. perwujudan Taman Kecamatan, meliputi:
1. identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Kecamatan;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Kecamatan;
 3. pembangunan biopori dan sumur resapan; dan
 4. pembangunan Taman Kecamatan.
- d. perwujudan Taman Kampung, meliputi:
1. identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Kampung;
 2. pembangunan taman Kampung;
 3. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Kampung; dan
 4. pembangunan biopori dan sumur resapan.
- e. perwujudan Taman RW, meliputi:
1. identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit RW;
 2. pembangunan taman RW;
 3. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman RW; dan
 4. pembangunan biopori dan sumur resapan.
- f. perwujudan Pemakaman meliputi:
1. penataan dan revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pembelian dan Penyediaan lahan untuk pemakaman;
 3. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 4. penetapan sistem retribusi biaya pemakaman; dan
 5. pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman.

Pasal 44

- (1) Perwujudan Rencana Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Zona Perumahan;
 - b. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa;
 - c. perwujudan Zona Perkantoran;
 - d. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum;
 - e. perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri;

- f. perwujudan Zona Perkebunan;
 - g. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan;
 - h. perwujudan Zona Pariwisata;
 - i. perwujudan Zona Pembangkit Tenaga listrik; dan
 - j. perwujudan Zona Lainnya.
- (2) Perwujudan Pola Ruang Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan Pola Ruang sub Zona perumahan kepadatan sedang meliputi:
 - 1. pengendalian kepadatan bangunan pada Zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 - 2. peningkatan kualitas lingkungan Zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 - 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 - 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 - 5. penyediaan Prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 - 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan Jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir; dan
 - 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Zona perumahan.
 - b. perwujudan Pola Ruang Zona perumahan kepadatan rendah meliputi:
 - 1. peningkatan kualitas lingkungan Zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 - 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 - 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 - 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan Jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 - 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Zona perumahan;
 - 6. penerapan teknik rekayasa pada Zona perumahan yang rawan bencana banjir; dan
 - 7. pengendalian kepadatan bangunan pada Zona perumahan KDB tinggi.
 - c. perwujudan Pola Ruang Zona perumahan kepadatan sangat rendah meliputi:

1. peningkatan kualitas lingkungan Zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan Jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Zona perumahan;
 6. penerapan teknik rekayasa pada Zona perumahan yang rawan bencana banjir; dan
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada Zona perumahan KDB tinggi.
- (3) Perwujudan Pola Ruang Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - b. penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - c. penerapan konsep superBlok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan Pemanfaatan Ruang udara dan Ruang bawah tanah; dan
 - d. penyediaan Ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan Zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
- (4) Perwujudan Pola Ruang Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. revitalisasi bangunan gedung dan kantor pemerintahan;
 - b. penyediaan Ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan Zona kantor pemerintahan; dan
 - c. penyediaan RTH.
- (5) Perwujudan Pola Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Zona sarana pelayanan umum pendidikan meliputi:
 1. penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang; dan

5. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan Zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 1. penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. pengembangan sarana pengolahan limbah rumah sakit;
 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan Jaringannya.
 - c. perwujudan Zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
 1. penyediaan oleh Masyarakat;
 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan; dan
 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan.
 - d. perwujudan Zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
 1. penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 3. pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW; dan
 4. pembangunan gedung kepemudaan.
- (6) Perwujudan Pola Ruang Zona Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan industri kecil (rumah tangga) dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan;
 - b. pembanguanan kawasan peruntukan industri pengolahan;
 - c. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
 - d. pemeliharaan RTH sebagai pelindung (*buffer*).
- (7) Perwuhudan Zona Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu dengan pengembangan dan pemanfaatan kawasan perkebunan.
- (8) Perwuhudan Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu dengan mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi pertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan dan keamanan.
- (9) Perwujudan Pola Ruang Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penyediaan prasarana dasar minimal penunjang kegiatan wisata terutama fasilitas parkir;
 - b. pengembangan kelembagaan objek wisata;
 - c. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;

- d. mempertahankan obyek wisata pendidikan dan budaya;
 - e. pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan;
 - f. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya;
 - g. revitalisasi dan operasional objek wisata;
 - h. pengembangan kawasan pariwisata budaya dan cagar budaya; dan
 - i. pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya.
- (10) Perwujudan Pola Ruang Zona Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu pembangunan pembangkit tenaga listrik.
- (11) Perwujudan Pola Ruang Zona Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. perwujudan Sub Zona instalasi pengolahan air limbah yaitu pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu;
 - b. perwujudan Sub Zona pergudangan yaitu dengan pengembangan kawasan pergudangan (tempat pengumpul sementara); dan
 - c. perwujudan Sub Zona instalasi pengolahan air minum yaitu pengembangan instalasi pengolahan air minum.

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 45

- (1) Perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan BWP;
 - b. kawasan permukiman tepi Sungai Mahakam;
 - c. kawasan pengembangan Jaringan transportasi terminal penumpang (terminal terpadu); dan
 - d. kawasan peruntukan industri.
- (2) Perwujudan prioritas penanganan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.
- (3) Perwujudan prioritas penanganan kawasan permukiman tepi Sungai Mahakam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.
- (4) Perwujudan prioritas penanganan kawasan pengembangan jaringan transportasi terminal penumpang (terminal terpadu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan RTBL kawasan Zona cagar budaya; dan
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (5) Perwujudan prioritas penanganan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d merupakan pembangunan baru prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.

- (6) Ketentuan Perwujudan Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 46

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah diselenggarakan melalui ketentuan umum PZ, mekanisme perizinan, penguasaan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.
- (2) Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh TKPRD bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Kampung, serta melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran RDTR dilakukan dalam perangkat pengendalian, antara lain PZ, pengkajian rancangan, dan/atau Panduan Rancang Kota yang ditetapkan.

BAB V
PZ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang yang dirinci ke dalam sub Zona Pemanfaatan Ruang.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan Prasarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) PZ diberlakukan pada kawasan dengan pola pengembangan Zona/Sub Zona, di bawah ini:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peremajaan lingkungan;
 - c. perbaikan lingkungan; dan
 - d. pemugaran lingkungan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan pembagian Zona lindung dan Zona budidaya.
- (2) Klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona sempadan sungai (SS);
 - b. Zona sekitar danau/waduk (DW);
 - c. Zona penyangga (PE); dan
 - d. Zona RTH.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona perumahan (R);
 - b. Zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. Zona perkantoran (KT);
 - d. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - f. Zona pertahanan dan keamanan (HK);
 - g. Zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
 - h. Zona perkebunan (P);
 - i. Zona pariwisata (W); dan
 - j. Zona lainnya (PL).
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kegiatan Diperbolehkan
Pasal 49

Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas
Pasal 50

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:
 - a. pembatasan pengoperasian;
 - b. pembatasan intensitas Ruang; dan
 - c. pembatasan jumlah Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam SubZona; dan/atau
 - b. pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
- (3) Pembatasan intensitas Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembatasan KDB;
 - b. pembatasan KLB; dan
 - c. pembatasan KDH.
- (4) Pembatasan jumlah Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada serta mampu melayani dan belum memerlukan tambahan maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.

Paragraf 3
Kegiatan Diizinkan Bersyarat
Pasal 51

- (1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. penyusunan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 - c. penyusunan analisis dampak lalu-lintas (Andalalin);
 - d. pengenaan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*); dan/atau
 - e. aturan disinsentif lainnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan dari tetangga sekitarnya/ketua rukun tetangga (RT) dan

lain sebagainya.

Paragraf 4
Kegiatan Tidak Diizinkan
Pasal 52

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu Zona yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum; dan
 - c. KDH minimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan dan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah Zona dengan KDB 60% (enam puluh persen), maka properti yang dapat dibangun luasnya tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) dari luas lahan.
- (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan Prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap Prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
- (4) KDH maksimum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase dan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah Zona dengan KDH 20% (dua puluh persen).
- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. GSB minimum;
 - b. jarak bebas antar bangunan minimum; dan

- c. tampilan bangunan dan lingkungan.
- (2) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri sekunder, GSB paling rendah 16 (enam belas) meter;
 - b. jalan kolektor (Primer dan Sekunder), GSB paling rendah 13,5 (tiga belas koma lima) meter;
 - c. jalan lokal, GSB paling rendah 10 (sepuluh) meter; dan
 - d. jalan lingkungan, GSB paling rendah 3 (tiga) meter.
- (3) Jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bangunan yang tingginya paling tinggi 8 (delapan) meter, maka jarak bangunan dalam satu persil ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;
 - b. bangunan dengan ketinggian yang sama atau kurang dari 8 (delapan) meter maka ditetapkan 2 (dua) meter; dan
 - c. jarak bebas bangunan selebar 0 (nol) meter, ditentukan bagi bangunan deret yang terletak pada Zona perdagangan dan jasa skala perkotaan.
- (4) Tampilan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kewajiban bangunan baru mengambil referensi dari kearifan lokal budaya yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran VIII**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55

- (1) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kebutuhan dasar berupa jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
 - b. Sarana dan Prasarana pendukung aksesibilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran IX**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

- b. ketentuan insentif/disinsentif; dan
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan keluwesan aturan yaitu yang mengatur kelonggaran yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan zonasi yang telah ditetapkan tanpa perubahan berarti pada PZ.
- (3) Ketentuan insentif/disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi pembangunan yang sejalan dengan Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat luas serta ketentuan disinsentif bagi pembangunan yang menyimpang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat luas.
- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. dapat diberlakukan bila penggunaan lahan yang tidak sesuai tersebut terbukti memiliki izin yang sah;
 - b. diperbolehkan untuk tidak sesuai untuk jangka waktu tertentu atau dibatasi perkembangannya; dan/atau
 - c. ditarik izinnya dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 57

Insentif diberikan dengan tujuan untuk:

- a. mendorong perwujudan rencana Pola Ruang, rencana Jaringan prasarana dan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan Pemanfaatan Ruang;
- c. memberikan kepastian hak atas Pemanfaatan Ruang bagi Masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Pengawasan Penataan Ruang.

Pasal 58

Obyek pemberian insentif meliputi:

- a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;
- b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya, kota Lama dan kawasan pengembangan pusat

- sekunder I;
- c. penyediaan Ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 59

- (1) Jenis insentif dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa Ruang, dan urun saham;
 - c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Perangkat Daerah bidang Tata Ruang untuk ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD, dan diberikan kepada calon Pemanfaatan Ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 60

- (1) Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan Pemanfaatan Ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi Ruang yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Pasal 61

- (1) Jenis disinsentif dapat berupa:
 - a. pengenaan denda secara progresif;
 - b. membatasi penyediaan Prasarana, pengenaan kompensasi, dan penalti;
 - c. pelarangan pengembangan untuk Pemanfaatan Ruang yang telah terbangun; dan
 - d. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh Blok atau Sub Zona.
- (3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

oleh Kepala Perangkat Daerah bidang Tata Ruang untuk ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD, dan diberikan kepada calon Pemanfaatan Ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Prinsip Perizinan

Pasal 63

- (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. rekomendasi dari Pemerintah Provinsi terhadap Pemanfaatan Ruang yang berada dalam kawasan strategis provinsi.
- (6) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak Ruang mengacu pada RDTR, PZ, dan/atau pedoman pembangunan sektoral lainnya yang terkait.
- (7) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan dalam RDTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 64

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RDTR, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus melalui prosedur perubahan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (5) Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda, dan/atau biaya dampak pembangunan.
- (6) Prosedur perubahan Izin Pemanfaatan Ruang, ketentuan penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda dan penghitungan biaya dampak pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang Kota, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Penataan Ruang, meliputi Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, Pelaksanaan Penataan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
- (3) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA DAERAH

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas Wilayah di kawasan perkotaan dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara kerjasama antara daerah; dan

- b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga .
- (3) Tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Daerah.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 67

Dalam kegiatan Penataan Ruang, Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang Pemanfaatan Ruang melalui media komunikasi;
- b. menerima sosialisasi Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang;
- d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 68

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan RDTR.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat umum dan kantor pelayanan umum, penerbitan booklet atau brosur, penggunaan pada situs Pemerintah Daerah atau pada media cetak dan elektronik lainnya yang sah.

Pasal 69

- (1) Dalam menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan Ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak terkait dan tetap memperhatikan kepentingan umum dan Masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 71

Dalam kegiatan Penataan Ruang Kota, Masyarakat wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Zona dan sub Zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dipraktekkan Masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 73

- (1) Peran Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Zona;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Zona;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang;
 5. penetapan Rencana Tata Ruang; dan
 6. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Kota dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dapat berbentuk:
 - a. masukan terkait PZ, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 74

- (1) Peran Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang dapat berbentuk:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan Rencana Tata Ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Kota dapat berbentuk:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penaatan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dapat berbentuk:
 - a. menyampaikan masukan terkait PZ, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB XI
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 75

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap Perencanaan Tata Ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada Masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai Perencanaan Tata Ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari Masyarakat terhadap Perencanaan Tata Ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada Masyarakat atas masukan mengenai Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada Masyarakat tentang Pemanfaatan Ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada Masyarakat atas masukan mengenai Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban, pada tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada Masyarakat tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui media komunikasi;
 - b. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan tanggapan kepada Masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau PZ, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan sarana yang memudahkan Masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang;
 - d. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat; dan
 - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat paling sedikit:
 - a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program Penataan Ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
 - b. informasi Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan;
 - c. informasi arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - d. informasi arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berisi arahan/ketentuan PZ, arahan/ketentuan perizinan, Arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan Penataan Ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi Kabupaten.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 82

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melanggar ketentuan PZ yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. memanfaatkan Ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWK, RDTR, Rencana Rinci Zona Strategis, atau PZ;
- c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK, RDTR dan/atau PZ;
- d. memanfaatkan Ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
- e. memanfaatkan Ruang yang menghalangi akses terhadap Zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- f. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam Zona berdasarkan PZ;
- g. melakukan kegiatan pembangunan di Zona rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi tanpa konstruksi yang memadai;
- h. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- i. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan Zona resapan air dan gangguan terhadap kelancaran aliran drainase;
- j. mengambil air tanah untuk kegiatan industri di Wilayah yang termasuk Zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
- l. memanfaatkan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem Jaringan energi;
- m. melakukan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap struktur internal Kota dan Sistem Prasarana Wilayah Nasional dan Provinsi;
- n. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas RTH, jumlah tegakan pohon, dan tutupan vegetasi;

- o. melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di Zona lindung;
- p. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di Sub Zona rimba Kota;
- q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Zona, dan Wilayah tangkapan air;
- r. membuang secara langsung tanpa pemrosesan yang memadai limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
- s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Zona dengan mengubah dan/atau
- t. merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap Zona mata air;
- u. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air pada daerah tangkapan (*catchment area*);
- v. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik Zona mata air serta kelestarian mata air;
- w. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- x. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
- y. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- z. memanfaatkan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional;
- aa. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), dan di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- bb. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- cc. membangun industri/pabrik di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang yaitu kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
- dd. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem Jaringan Jalan Lingkungan dan Zona pelayanan lingkungan di dalam Kota/Perkotaan; dan/atau
- ee. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di Zona pelestarian.

BAB XIV
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan;
- b. Pemanfaatan Ruang Tanpa Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- c. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan;
- d. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan;
- e. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Zona atau sub Zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi perdata.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pelanggaran berbentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengenaan sanksi pidana dan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 85

- (1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penegakan Peraturan Bupati

Pasal 86

Penegakan Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) RDTR berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan Tahun 2040 dan dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang RDTR yang baru.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial Wilayah Perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Kota dan/atau dinamika internal perkotaan.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RDTR tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RDTR perlu dilakukan revisi.
- (5) Dalam hal peninjauan kembali RDTR menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RDTR dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Revisi RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan

- masa berlakunya.
- b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, pada saat perpanjangan izin dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. jika bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. jika sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (2) Kegiatan Zona budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
 - (3) Kegiatan Zona budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
 - (4) Izin Pemanfaatan Ruang, baik yang berada di Zona lindung maupun Zona budidaya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, ditinjau kembali.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Ayonius, S.Pd., M.M	Sekda	
Nopandel, S.Sos., M.M.	Plt. Ass. II	
Pilip, S.T., M.Si.	Kepala Dinas PU & PR	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag. Hukum	
Pidesia, S.E., M.Si.	Kasubbag. Kumdang	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Juni 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SUB BWP DAN BLOK KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005


BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX.YAPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Adrianus Joni, Sh., M.M.
ADRIANUS JONI, SH., M.M.
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD
FX.YAPAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PRENCANA DETAIL TATA RUANGKAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,
TTD

FX.YAPAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG PRENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA RDTR KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR TIMUR

Program Utama	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana/ Penanggung Jawab	
		PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2032-2036	2037-2041			
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
A.	Perwujudan Pusat Pelayanan											
a.	Perwujudan sistem pusat pelayanan perkotaan dilakukan melalui program :											
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Skunder I											
1.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa lama	Sepanjang jalan pada segment <i>Islamic Center</i> Blok C. (C.2)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
2.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Baru	Jalan Mangkusari Blok C. (C,3)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
3.	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Blok A. (A.1), Blok B. (B.3), Blok C. (C.1, C.2, C6)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
4.	Pembangunan RTH dan RTNH serta Landmark di pusat Perdagangan Baru	Blok C. (C.6)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
5.	Pengembangan Permukiman Perkotaan (Pendukung utama pusat skunder I)	Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
b.	Perwujudan sistem sub pusat pelayanan perkotaan dilakukan melalui program :											
I.	Aeroeco City											
1.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Blok A (A.2)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
2.	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum	Blok A (A.2)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
3.	Pengembangan Permukiman Perkotaan	Blok A (A.2)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
II.	Pasar Melak dsk											
1.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Blok C. (C.5)									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
2.	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum										APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda

Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN						Sumber Dana	Instansi Pelaksana/ Penanggung Jawab		
				PJM-1					PJM-2			PJM-3	PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031			2032-2036	2037-2041
	1.	Penyiapan Lahan Untuk Kawasan Terpadu Stasiun dan Terminal Antar Moda	Blok C. (C6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	2.	Pembangunan Terminal Terpadu	Blok C. (C6)								APBN/APBD/Sumber Lain Yang Sah	Kementerian Perhubungan/Pemda	
	3.	Pembangunan Stasiun Terpadu	Blok C. (C6)								APBN/APBD/Sumber Lain Yang Sah	Kementerian Perhubungan/Pemda	
c. Pengembangan Sarana Transportasi:													
	1.	Studi kelayakan sistem angkutan									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	2.	Penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum maupun non-bus yang memadai									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
C. Perwujudan Sistem Energi													
	a.	Peningkatan sistem jaringan SUTM dan SUTR	Blok B (B.1, B.2)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	b.	Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seuruh kawasan perencanaan									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
D. Perwujudan Sistem Telekomunikasi													
	a.	Peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap pusat lingkungan									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	b.	Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	c.	Peningkatan sistem hubungan telepon otomatis, termasuk telepon umum									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	d.	Pengembangan BTS (<i>Based Transceiver Station</i>)	Blok B. (B.1) dan Blok C. (C.3)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
E. Perwujudan Sistem Sumber Daya Air													
	a.	Normalisasi Sungai									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	b.	Pembangunan Jaringan Pipa PDAM									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	c.	Pembangunan Sistem Penyediaan Sarana Air Baku									APBN/APBD/Sumber Lain Yang Sah	Kementerian PUPR/Pemda	
F. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya													
	a.	Sistem Persampahan											
	1.	Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Blok A. (A.1), Blok B (B.1), Blok C. (C.2, C.4, C.5 dan C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	

Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN							Sumber Dana	Instansi Pelaksana/ Penanggung Jawab	
				PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2032-2036			2037-2041
	2.	Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	3.	Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	b.	Sistem Jaringan Air Minum											
	1.	Studi kelayakan sumber air dari sungai									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	2.	Penambahan kapasitas instalasi pengembangan air (IPA) dan revitalisasi sambungan rumah (SR);	Blok C. (C.1)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	3.	Pengembangan jaringan distribusi utama (perpipaan);									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	c.	Sistem Jaringan Air Limbah											
	1.	Pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT)	Blok C. (C.1)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	2.	Pemantapan instalasi pengolahan limbah domestik									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	3.	Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas)	Blok A. (A.1), Blok B. (B.2) dan Blok C. (C.1, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	4.	Pengembangan sistem pengolahan limbah industri	Blok B. (B.1) dan Blok C. (C.1)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	d.	Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Industri											
	1.	Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	2.	Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder tersier									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	3.	Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan									APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	e.	Pengembangan Jaringan Evakuasi Bencana											
	1.	Pengembangan jalur evakuasi bencana (tempat evakuasi sementara)	Blok B (B.1, B.2), Blok C (C.5)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda/Swa sta/Masyarakat	
	2.	Penyediaan ruang evakuasi bencana (tempat evakuasi akhir)	Blok C (C.3)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda/Swa sta/Masyarakat	

Program Utama		Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN							Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penanggung Jawab	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2032-2036			2037-2041
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
A.	Perwujudan Zona Lindung											
	a.	Zona Perlindungan Setempat										
		1.	Arahan Perlindungan Sempadan Sungai Dilakukan Melalui Program :									
		1.	Penetapan sempadan sungai di kawasan Perkotaan	Blok A (A.1, A.2), Blok B. (B.3), Blok C (C.1, C.2, C.4, C.6)							APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian PUPR
		2.	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan Sungai								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian PUPR
		3.	Penertiban bangunan diatas sempadan Sungai Mahakam;								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian PUPR
		II.	Arahan Perlindungan Sempadan Danau Dilakukan Melalui Program :									
		1.	Penetapan sempadan danau	Blok C (C.5, C.6)							APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian PUPR
		2.	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan danau								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian PUPR
		3.	Penertiban bangunan diatas sempadan danau								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian PUPR
		III.	Arahan Perlindungan Sempadan Rel Kereta Api Dilakukan Melalui Program :									
		1.	Penetapan sempadan rel kereta api	Blok B (B.1, B.2) Blok C (C.6)							APBN/Sumber Lain Yang Sa	Kementrian Perhubungan
		2.	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan rel kereta api								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian Perhubungan
		3.	Penertiban bangunan diatas sempadan rel kereta api								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementrian Perhubungan
		IV.	Arahan Perlindungan Sempadan SUTM dan SUTR Dilakukan Melalui Program:									
		1.	Penetapan sempadan SUTM dan SUTR	Blok B (B.1, B.2)							APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
		2.	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan SUTM dan SUTR								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
		3.	Penertiban bangunan diatas sempadan SUTM dan SUTR								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
	b.	Zona Ruang Terbuka Hijau										
		1.	Rimba Kota	Blok A. (A.1), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.6)							APBN	Kementrian PUPR

Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN							Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penanggung Jawab	
				PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2032-2036			2037-2041
	2.	Pengembangan Taman Kota	Blok A. (A.2), Blok C. (C.5, C.6)								APBN	Kementerian PUPR	
	3.	Pengembangan Taman Kecamatan	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1), Blok C. (C.3,C.4)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	4.	Pengembangan Taman Desa	Blok C. (C.1, C.3, C.4)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	5.	Pengembangan Taman RW	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
	6.	Penyediaan Lahan Pemakaman	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1), Blok C. (C.1, C.4, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
B.	Perwujudan Zona Budidaya												
	a.	Perwujudan Zona Perumahan											
	1.	Penyediaan rumah (landed housing) untuk MBR dengan sistem FLPP	Blok B. (B.1, B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	2.	Pengembangan kawasan rumah kepadatan rendah	Blok A. (A.2, A3), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBD	Pemda	
	3.	Pengembangan kawasan rumah kepadatan sangat rendah	Blok A. (A.1, A.2), Blok C. (C.4)								APBD	Pemda	
	4.	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Blok A. (A.1, A.2, A.3), Blok B. (B.1, B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	5.	Pengendalian Ketentuan Persil Sesuai Intensitas Pemanfaatan Ruang	Blok A. (A.1, A.2, A.3), Blok B. (B.1, B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBD	Pemda	
	6.	Membatasi jumlah rumah rakit	Di sekitar Sungai Mahakam								APBD	Pemda	
	b.	Perwujudan Zona Peruntukan Industri:											
	1.	Pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan	Blok B. (B.1) dan Blok C. (C.1)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	2.	Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	Blok B. (B.1) dan Blok C. (C.1)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	3.	Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	Blok B. (B.1) dan Blok C. (C.1)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	

Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN							Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penangggung Jawab	
				PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2032-2036			2037-2041
	4.	Pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan	Blok B. (B.1)										
c. Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa:													
	1.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala Kota	Blok A. (A.2), Blok C. (C.3)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	2.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala BWP	Blok B. (B.3), Blok C. (C.4)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	3.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala Sub BWP	Blok B. (B.3), Blok C. (C.4)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
d. Perwujudan Zona Perkantoran:													
	1.	Revitalisasi bangunan gedung dan kantor pemerintahan	Blok A. (A.1, A.2), Blok C. (C.1)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
e. Perwujudan Zona RTNH:													
	1.	RTNH	Blok C, (C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
f. Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum:													
	1.	Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum skala Kota	Blok A. (A.1), Blok B. (B.3), Blok C. (C.1,C.2,C.6)								APBN	Kementerian PUPR	
	2.	Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum skala Kecamatan	Blok B. (B.1)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	APBD/Sumber Lain Yang Sah	
	3.	Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum Skala Desa	Blok A.(A.1), Blok C. (C.1)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	APBD/Sumber Lain Yang Sah	
	4.	Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum Skala RW	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
g. Perwujudan Zona Perkebunan:													
	1.	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Perkebunan	Blok A. (A.1, A.2), Blok B. (B.2), Blok C. (C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian Pertanian/Pemda	
h. Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan:													
	1.	Mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi pertahanan keamanan	Blok A. (A.3)								APBN	Kementerian Pertahanan	
i. Perwujudan Zona Pembangkit Tenaga Listrik:													
	1.	Pembangunan Pembangkit Tenaga Listerik	Blok C. (C.6)								APBN/APBD	PLN	
j. Perwujudan Zona Pariwisata:													
	1.	Pariwisata Alam	Blok C. (C.5, C.6)								APBD/Sumber Lain	Pemda	

Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN						Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penanggung Jawab		
				PJM-1					PJM-2			PJM-3	PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031			2032-2036	2037-2041
		2.	Pariwisata Buatan	Blok C. (C.6)							Yang Sah	APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
		3.	Pariwisata Budaya	Blok B. (B.3)							Yang Sah	APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
	k.	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya:											
		1.	Instalasi Pengolahan Air Minum: Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	Blok B. (B.3)								APBN	Kementerian PUPR
		2.	Instalasi Pengolahan Air Limbah: Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu	Blok C. (C.1)								APBN	Kementerian PUPR
		3.	Pergudangan: Pengembangan Kawasan Pergudangan (Tempat Pengumpulan Sementara)	Blok B. (B.3), Blok A. (A.2)								APBN/APBD	Kementerian Perindustrian/Pemda
Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN						Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penanggung Jawab		
				PJM-1					PJM-2			PJM-3	PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031			2032-2036	2037-2041
PERWUJUDAN PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA													
A.	Perwujudan Zona Lindung												
	I.	Zona Perlindungan Setempat:											
		1.	Penetapan sempadan sungai di kawasan Perkotaan	Blok A (A.1, A.2), Blok B. (B.3), Blok C (C.1, C.2, C.4, C.5)								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementerian PUPR
		2.	Penetapan pemanfaatan ruang sempadan Sungai									APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementerian PUPR
		3.	Pembangunan prasarana pengendali banjir di sepanjang Sungai Mahakam	Sempadan Sungai Mahakam								APBN/Sumber Lain Yang Sah	Kementerian PUPR
	II.	Zona Ruang Terbuka Hijau:											
		1.	Pengembangan Taman Kota	Blok A. (A.2), Blok C. (C.5, C.6)								APBN	Kementerian PUPR
		2.	Pengembangan Taman Kecamatan	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1), Blok C. (C.3, C.4)								APBN	Kementerian PUPR
		3.	Pengembangan Taman Desa	Blok C. (C.1, C.3, C.4)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
		4.	Pengembangan Taman RW	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1, B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda

Program Utama			Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN						Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penangggung Jawab		
				PJM-1					PJM-2			PJM-3	PJM-4
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031			2032-2036	2037-2041
	5.	Penyediaan Lahan Pemakaman	Blok A. (A.2), Blok B. (B.1), Blok C. (C.1, C.4, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda	
B.	Perwujudan Zona Budidaya												
	I.	Perwujudan Zona Perumahan:											
	1.	Penyediaan rumah (landed housing) untuk MBR dengan sistem FLPP	Blok B. (B.1, B.2), Blok C (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	2.	Pengembangan kawasan rumah kepadatan rendah	Blok A. (A.2,A.3), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	3.	Pengembangan kawasan rumah kepadatan sangat rendah	Blok A. (A.1,A.2), Blok C. (C.4)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	4.	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Blok A. (A.2,A.3), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	5.	Pengendalian Ketentuan Persil Sesuai Intensitas Pemanfaatan Ruang	Blok A. (A.2,A.3), Blok B. (B.1,B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	6.	Membatasi jumlah rumah rakit di sekitar Sungai Mahakam	Di sekitar Sungai Mahakam								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	II.	Perwujudan Zona Industri:											
	1.	Pembangunan kawasan industri pengolahan	Blok B. (B.1) dan Blok C. (C.1)								APBN	Kementerian Perindustrian	
	III.	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa:											
	1.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala Kota	Blok A (A.2), Blok C. (C.3)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	2.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala BWP	Blok B. (B.3), Blok C. (C.4)								APBN	Kementerian Perindustrian	
	3.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala SUB BWP	Blok B. (B.2), Blok C. (C.4)								APBN/APBD	Kementerian PUPR/Pemda	
	IV.	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum:											
	1.	Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum skala Kota	Blok A. (A.1), Blok B. (B.3), Blok C. (C.1, C.2, C.6)								APBN	Kementerian PUPR	
	2.	Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum skala Kecamatan	Blok B. (B.1)								APBN	Kementerian PUPR	
	3.	Pengembangan kawasan sarana	Blok A.(A.1), Blok								APBD/Sumber	Pemda	

Program Utama	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN									Sumber Dana	Instansi Pelaksana/Penanggung Jawab
		PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2032-2036	2037-2041			
	4.	pelayanan umum skala Desa Pengembangan kawasan sarana pelayanan umum skala RW	C. (C.1) Blok A. (A.2), Blok B. (B.1, B.2), Blok C. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6)								Lain Yang Sah APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
V. Perwujudan Zona Pariwisata:												
	1.	Pariwisata Alam	Blok C. (C.5, C.6)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
	2.	Pariwisata Buatan	Blok C. (C.5)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
	3.	Pariwisata Budaya	Blok B. (B.3)								APBD/Sumber Lain Yang Sah	Pemda
VI. Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya:												
	1.	Instalasi Pengolahan Air Minum: Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	Blok B. (B.3)								APBN	Kementrian PUPR
	2.	Instalasi Pengolahan Air Limbah: Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu	Blok C. (C.1)								APBN	Kementrian PUPR
	3.	Pergudangan: Pengembangan Kawasan Pergudangan (Tempat Pengumpulan Sementara)	Blok B. (B.3), Blok A. (A.2)								APBN/APBD	Kementrian Perindustrian/Pemda

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum




BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SBWP YANG DIPRIORITASKAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Adrianus Joni
ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX.YAPAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
BARAT NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan definisi pemanfaatan pelengkap;
2. Kesesuaian dengan peraturan yang dapat diberlakukan pada penggunaan tersebut dalam peruntukan tanah lain pada tipe peruntukan tanah yang sama (ruang terbuka, hunian, perdagangan, industri);
3. Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang utama di kawasan tersebut, dimana prosentasenya tidak boleh melebihi fungsi utama kawasan;
4. Peraturan pemanfaatan yang diatur secara terpisah yang diidentifikasi sebagai “tidak diizinkan” pada suatu peruntukan tanah tertentu, tidak diizinkan sebagai pemanfaatan pelengkap pada peruntukan tanah tersebut;
5. Tidak merugikan dan/atau mengganggu kegiatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut;
6. Tingkat kepentingannya terhadap kebutuhan publik, dan bukan hanya untuk keuntungan perorangan; dan
7. Pertimbangan sosial budaya dan norma dalam masyarakat setempat.

Adapun pembagian zona dan subzona di BWP Kawasan Perkotaan Timur Sendawar adalah sebagai berikut:

TABEL 1
ZONA DAN SUBZONA DI BWP KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR
TIMUR

No	Zonasi	Zona	Sub Zona	Kode
I	Lindung	Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	SS
		Sekitar Danau atau Wadu	Sekitar Danau atau Waduk	DW
		Penyangga	Sempadan SUTM	ST
			Sempadan Rel KA	SK
		Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1
			Taman Kota	RTH-2
			Taman Kecamatan	RTH-3
			Taman kelurahan/Desa	RTH-4
			Taman RW	RTH-5
			Pemakaman	RTH-7
II	Budidaya	Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3
			Rumah Kepadatan Rendah	R-4
			Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5
		Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	K-1
			Skala BWP	K-2
			Skala Sub BWP	K-3
		Perkantoran	Perkantoran	KT
		Sarana Pelayanan Umum	Pendidikan Skala Kota	SPU-1.1
			Transportasi Skala Kota	SPU-1.2
			Kesehatan Skala Kota	SPU-1.3
			Olahraga Skala Kota	SPU-1.4
			Peribadatan Skala Kota	SPU-1.5
			Kesehatan Skala Kecamatan	SPU-2.3
			Peribadatan Skala Kecamatan	SPU-2.5
			Kesehatan Skala Kelurahan	SPU-3.3
			Peribadatan Skala Kelurahan	SPU-3.5
			Pendidikan Skala RW	SPU-4.1
			Kesehatan Skala RW	SPU-4.3
			Olahraga Skala RW	SPU-4.4

No	Zonasi	Zona	Sub Zona	Kode
			Peribadatan Skala RW	SPU-4.5
			Sosial Budaya Skala RW	SPU-4.6
		Industri	Peruntukan Industri	KI
		Pertanian	Perkebunan	P-3
		Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK
		Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL
		Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4
			Pergudangan	PL-6
			Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3
		Pariwisata	Wisata Alam	W-1
			Wisata Buatan	W-2
			Wisata Budaya	W-3

Sumber : Hasil Analisis Tahun, 2019

Penentuan klasifikasi (I, T, B, atau X) pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan) pada suatu zonasi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

1. **Umum**, berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan:
 - a. Kesesuaian dengan arahan dalam rencana tata ruang Kabupaten;
 - b. Keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya dalam suatu wilayah;
 - c. Kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara dan ruang bawah tanah);
 - d. Toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukkan yang ditetapkan;
 - e. Kesesuaian dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di luar rencana tata ruang yang ada;
 - f. Tidak merugikan golongan masyarakat, terutama golongan sosial-ekonomi lemah.
2. **Khusus**, berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan atau komponen yang akan dibangun, dapat disusun berdasarkan:
 - a. Rujukan terhadap ketentuan-ketentuan maupun standar-standar yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
 - b. Rujukan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bangunan Setempat;
 - c. Rujukan terhadap ketentuan khusus bagi unsur bangunan/komponen yang dikembangkan (misalnya: pompa bensin, BTS/*Base Tranceiver Station*, dll).

Untuk lebih jelasnya, Tabel Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (ITBX) Kawasan Perkotaan Sendawar Timur berdasarkan zona, sub zona dan kategori kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini.

KBLI	No	Kegiatan	Zona	Zona Sempadan Sungai	Zona Sekitar Danau atau Waduk	Zona Periyangga	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertanian	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya			Zona Pembangkit Tenaga Listrik			Pariwisata							
			SS	DW	PE	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	R-3	R-4	R-5	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1.1	SPU-1.2	SPU-1.3	SPU-1.4	SPU-1.5	SPU-2.3	SPU-2.5	SPU-3.3	SPU-3.5	SPU-4.1	SPU-4.3	SPU-4.4	SPU-4.5	SPU-4.6	KPI	P-3	HK	PL-3	PL-4	PL-6	PTL	W-1	W-2	W-3						
			Sempadan Sungai	Sekitar Danau atau Waduk	Sempadan SUTT & ReilKA	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Kepulauan Sadang	Kepulauan Rendah	Kepulauan Sungai Rendah	Skala Kabupaten	Skala BWP	Skala Sub BWP	Perkantoran Pemerintah	Pendidikan Skala Kabupaten	Tanggapas Skala Kabupaten	Kesehatan Skala Kabupaten	Olahraga Skala Kabupaten	Peribadatan Skala Kabupaten	Kesehatan Skala Kecamatan	Peribadatan Skala Kecamatan	Kesehatan Skala Kelurahan	Peribadatan Skala Kelurahan	Pendidiam Skala RW	Kesehatan Skala RW	Olahraga Skala RW	Peribadatan Skala RW	Sosial Budaya Skala RW	Kawasan Perumtukan Industri	Perkebunan	Perubahan dan Keamanan	Instalasi Pengalihan Air	Instalasi Pengalihan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan	Pembangkit Listrik	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Buaya						
471	4711	47112	96	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Daftar kegiatan adalah suatu daftar yang berisi rincian kegiatan yang ada, mungkin ada, atau prospektif dikembangkan pada suatu zona yang ditetapkan. Penentuan daftar kegiatan di wilayah perencanaan disusun selengkap mungkin dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merujuk pada Daftar Kegiatan yang ada, yang mengacu pada kajian literatur, peraturan –perundang-undangan yang ada, serta perbandingan dengan daerah lainnya. Standar dan tingkat pelayanan untuk setiap kegiatan mengacu pada standar pelayanan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menambah/melengkapi daftar kegiatan yang telah ada. Pertimbangan dalam menambahkan atau melengkapi daftar kegiatan yang ada tersebut adalah sebagai berikut:
 - Jenis kegiatan dan jenis penggunaan lahan yang sudah berkembang di wilayah perencanaan;
 - Jenis kegiatan spesifik yang ada di wilayah perencanaan
 - Jenis kegiatan yang prospektif berkembang di wilayah perencanaan
 - Berdasarkan pertimbangan diatas, prinsip perumusan daftar kegiatan menggunakan prinsip dengan memasukkan semua kegiatan selengkap mungkin, sehingga dapat mengantisipasi kegiatan yang muncul di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka daftar kegiatan yang ada di wilayah perencanaan meliputi:

Tabel 3

Daftar Kegiatan di dalam Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peruntukan Eksisting	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan yang akan ditambahkan
Perumahan	Rumah tunggal, rumah kost, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah rakit, rumah adat	Rumah kopel, rumah deret, townhouse, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, asrama, panti jompo, panti asuhan, guest house atau homestay, pavilion, rumah mewa, rumah adat, apartemen, real estate
Perdagangan dan Jasa	Warung, toko, pasar tradisional, minimarket, toko peralatan rumah tangga, toko makanan dan minuman, toko pakaian dan aksesories, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bengkel, SPBU, restoran, penginapan hotel,	Perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesories mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesories mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesoriesnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan

Peruntukan Eksisting	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan yang akan ditambahkan
	<p>penginapan losmen, salon, foodcourt, tempat cuci mobil, kantor swasta, pasar modern</p> <p>Kantor cabang pembantu bank</p>	<p>aksesoriesnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, dsb sesuai dengan KBLI</p>
Perkantoran Pemerintah	<p>Kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, polsek, kantor pertahanan dan keamanan lainnya, kantor pemerintah lainnya (Kantor KUA)</p>	
Industri	<p>Penampungan hasil CPO Kelapa Sawit</p>	<p>Industri pengemasan barang, industri karet & plastik, industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, terminal khusus, dsb</p>
Sarana Pelayanan Umum	<p>TK, SD, SMP, SMA/SMK, puskesmas, posyandu, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dokter umum, bidan, apotek, lapangan olahraga, masjid, gereja katolik, gereja Kristen, pondok pesantren, Islamic center, langar/musholla, Gedung pertemuan lingkungan, pelabuhan sungai, pelabuhan umum, bandara, Gedung serbaguna</p>	<p>Perguruan tinggi atau akademi, Pendidikan informal atau kursus pondok pesantren Rumah sakit Tipe A, B, C, dan D, rumah sakit khusus, lab kesehatan, balai pos kesehatan Gelandang olahraga, Gedung olahraga, stadion, kolam renang umum Vihara, klenteng, pura Gedung pertemuan kota, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, kantor Lembaga social kemasyarakatan Terminal Tipe A, B, C, terminal barang, stasiun, pelabuhan umum, pelabuhan khusus, rest area, shelter, lapangan parkir umum</p>
Ruang terbuka hijau	<p>TPU, sempadan/penyangga, pekarangan</p>	<p>Rimba Kota, taman Kota, jalur hijau dan median jalan, sempadan/penyangga sungai, sempadan/penyangga waduk</p>
Ruang Terbuka Non Hijau	<p>Tempat parkir, trotoar, plasa</p>	<p>Lapangan, plasa, taman bermain dan rekreasi</p>
Peruntukan Lainnya	<p>Pertanian lahan kering, pertanian lahan basah,</p>	<p>Pertanian lahan basah, tanaman hortikultura, perikanan perkebunan tanaman keras, perkebunan agrobisnis,</p>

Peruntukan Eksisting	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan yang akan ditambahkan
	kolam, bendung irigasi, perkebunan karet, wisata alam	ternak ayam atau unggas, ternak kambing, ternak sapi, ternak babi, penggembalaan hewan, pengambilan air tanah, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya atau religi, pemancingan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi
Peruntukan Khusus	IPA, Booster PDAM, gardu induk, gardu penghubung, PLTD, BTS	TPS, TPST, daur ulang sampah, pengolahan limbah domestic terpadu, pengolahan limbah non domestic, penimbunan barang bekas, tower jaringan listrik, rumah pompa, reservoir, SUTT/SUTET, garasi bus
Bangunan Cagar Budaya	Situs Sentawar	

Sumber: Rencana, Tahun 2019

TABEL 4

PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
A	ZONA LINDUNG	
a.	Zona Sempadan Sungai	
	Sempadan Sungai. (SS)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: jalur hijau, sempadan, dan wisata alam</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi : rumah rakit Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah rumah rakit yang diperbolehkan dibatasi pada jumlah eksisting yang ada (tidak boleh adanya penambahan jumlah rumah rakit) ▪ KDB 0%, KLB 1,0 ▪ Bahan bangunan tidak diperbolehkan menggunakan bahan permanen ▪ Kegiatan harus dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman yang lengkap (sanitasi, air minum, limbah, sampah) ▪ Tidak diperbolehkan melakukan pembuangan air kotor maupun limbah langsung ke sungai ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi sempadan sungai <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
b.	Zona Sempadan Danau	
	Sempadan Danau. (DW)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: jalur hijau, sempadan, pekarangan, wisata alam</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: -</p> <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
c.	Zona Penyangga	
	1. Sempadan Sutet. (ST)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: jalur hijau, sempadan, pekarangan, wisata alam, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, penggembalaan hewan, SUTT/SUTET</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: -</p> <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		yang dilarang
	2. Sempadan Rel KA. (SK)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: jalur hijau, sempadan, pekarangan, wisata alam, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, penggembalaan hewan</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: -</p> <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:-</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
d. Ruang Terbuka Hijau		
	1. Rimba Kota. (RTH 1)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rimba kota, jalur hijau, trotoar, wisata alam</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: lapangan & tempat parkir umum Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luasan maksimal yang diperbolehkan adalah 2 (dua) hektar ▪ Lapangan dan tempat parkir umum hanya diperbolehkan untuk mendukung kegiatan wisata alam ▪ KDB maksimal 10%, KLB maksimal 0,1 ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi rimba kota ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	2. Taman Kota. (RTH 2)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: pemancingan, trotoar, lapangan, plasa, taman kota, jalur hijau, pusat informasi lingkungan</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: lapangan & tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, gedung pertemuan kota, musholla, kolam renang umum, lapangan olahraga, pos kesehatan</p> <p>1. Taman bermain dan rekreasi serta wisata buatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diperbolehkan adanya bangunan dalam taman bermain dan rekreasi, perkerasan lantai diperbolehkan perkerasan permanen ▪ Wisata buatan diperbolehkan adanya bangunan dengan ▪ Luas taman bermain dan rekreasi serta wisata buatan tidak diperbolehkan melebihi 10% dari total luasan taman kota

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Tidak mengganggu fungsi taman kota <p>2. Balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, dan gedung pertemuan kota diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas maksimal balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, dan gedung pertemuan kota adalah 10% dari luas taman kota ▪ KDB maksimal 60%, KLB maksimal 0,6 ▪ Tidak mengganggu fungsi taman kota <p>3. Lapangan Olahraga, kolam renang umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB tidak melebihi 10% dari luas total taman ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Didesain dengan estetika yang baik ▪ Desain dapat berupa tematik bila diperlukan ▪ Tidak mengganggu fungsi taman kota <p>4. Lapangan dan tempat parkir, musholla, dan pos kesehatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona taman ▪ Tidak mengganggu fungsi taman kota ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:-</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	<p>3. Taman Skala Kecamatan. (RTH 3)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: pusat informasi lingkungan, taman kecamatan, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, pos kesehatan, lapangan olahraga, musholla, gedung serbaguna, lapangan & tempat parkir umum.</p> <p>1. Perdagangan eceran diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen (dalam bentuk perdagangan kaki lima) ▪ Lokasi perdagangan kaki lima berkumpul

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>dalam satu tempat yang sama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman <p>2. Gedung serbaguna diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas maksimal gedung serbaguna adalah 10% dari luas taman ▪ KDB maksimal 60%, KLB maksimal 0,6 ▪ Tidak mengganggu fungsi taman <p>3. Lapangan Olahraga diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB tidak melebihi 10% dari luas total taman ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Didesain dengan estetika yang baik ▪ Desain dapat berupa tematik bila diperlukan ▪ Tidak mengganggu fungsi taman <p>4. Tempat & lapangan parkir umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona taman ▪ Tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:-</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	<p>4. Taman Skala Kelurahan/Kampung. (RTH 4)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: lapangan, plasa, trotoar, jalur hijau, taman kelurahan, pusat informasi lingkungan</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: tempat & lapangan parkir umum, gedung serbaguna, musholla, lapangan olahraga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang abekas dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran (kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, gambar, hasil percetakan, penerbitan, dll), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, rotal, batu, tanah liat plastik/melamin dan bahan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, kaca mata, barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco, dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditas tanaman hias, kehutanan dan perburuan, perikanan, peternakan, sayur-sayuran, padi dan palawija</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan eceran diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen (dalam bentuk perdagangan kaki lima) ▪ Lokasi perdagangan kaki lima berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman 2. Gedung serbaguna diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas maksimal gedung serbaguna adalah 10% dari luas taman ▪ KDB maksimal 60%, KLB maksimal 0,6 ▪ Tidak mengganggu fungsi taman 3. Lapangan Olahraga diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB tidak melebihi 10% dari luas total taman ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Didesain dengan estetika yang baik ▪ Desain dapat berupa tematik bila diperlukan ▪ Tidak mengganggu fungsi taman 4. Tempat & lapangan parkir umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atua

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>struktur yang dapat menyerap air</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona taman ▪ Tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:-</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	<p>5. Taman Skala RW. (RTH 5)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: lapangan, plaza, trotoar, jalur hijau, taman kelurahan, pusat informasi lingkungan</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: tempat & lapangan parkir umum, gedung serbaguna, musholla, lapangan olahraga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang abekas dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran (kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, gambar, hasil percetakan, penerbitan, dll), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, rotal, batu, tanah liat plastik/melamin dan bahan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, kaca mata, barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco, dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi,</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>gula, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditas tanaman hias, kehutanan dan perburuan, perikanan, peternakan, sayur-sayuran, padi dan palawija</p> <p>5. Perdagangan eceran diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menggunakan bangunan permanen (dalam bentuk perdagangan kaki lima) ▪ Lokasi perdagangan kaki lima berkumpul dalam satu tempat yang sama ▪ Jumlah maksimal perdagangan dibatasi, sehingga tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman <p>6. Gedung serbaguna diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas maksimal gedung serbaguna adalah 10% dari luas taman ▪ KDB maksimal 60%, KLB maksimal 0,6 ▪ Tidak mengganggu fungsi taman <p>7. Lapangan Olahraga diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB tidak melebihi 10% dari luas total taman ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Didesain dengan estetika yang baik ▪ Desain dapat berupa tematik bila diperlukan ▪ Tidak mengganggu fungsi taman <p>8. Tempat & lapangan parkir umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona taman ▪ Tidak mengganggu fungsi taman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi taman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:-</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
6.	Pemakaman. (RTH 7)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: pemakaman umum dan pemakaman khusus</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: lapangan & tempat parkir umum</p> <p>Tempat & lapangan parkir umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona pemakaman ▪ Tidak mengganggu fungsi pemakaman ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi pemakaman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
B ZONA BUDIDAYA		
a.	Perumahan	
	1. Rumah Kepadatan Sedang. (R-3)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest house atau homestay, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, lapangan olahraga, masjid, musholla, gereja, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan, home industri, taman lingkungan RW, taman kelurahan, jalur hijau, lapangan, plasa, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toserba maupun bukan toserba, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayur-sayuran, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan kopi, gula dan sejenisnya, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan olahan lainnya, perdagangan eceran piranti lunak (software), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kertas, karton, dan barang dari kertas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>los pasar, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar komoditas padi dan palawija serta sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, roti, kue dan sejenisnya, kopi gula dan sejenisnya, tahu tempe tauco dan oncom, daging olahan dan ikan olahan, minuman, rokok dan tembakau, makan dan minuman lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, kacamata, jam, tas dan sejenisnya, kertas karton dan sejenisnya, alat tulis menulis dan gambar, alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya, peralatan telekomunikasi, campuran, kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, bahan bakar, minyak, gas, minyak pelumas dizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Berada pada kelas jalan minimal lokal. ▪ Jumlah tiap jenis kegiatan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 30%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua berdasarkan luas lahan ▪ Perdagangan bahan bakar dan sejenisnya yang diperbolehkan adalah perdagangan bahan bakar motor, minyak tanah dan gas dalam skala eceran. ▪ Jasa telekomunikasi merupakan jasa kelas pelayanan lingkungan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan <p>2. Kantor desa/kelurahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibatasi pada jumlah eksisting yang sudah ada ▪ Kepemilikan tanah milik pemerintah/desa yang berada di blok perumahan diperbolehkan dibangun kantor desa/kelurahan <p>3. TK/PAUD, posyandu, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, apotek diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jarak radius antar masing-masing pelayanan kesehatan & pendidikan radius 1,5 km dan berada pada kelas jalan minimal lokal ▪ Jumlah dari masing-masing pelayanan kesehatan & Pendidikan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1,

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 30%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua berdasarkan luas lahan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, Camat setempat dan instansi terkait ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan <p>4. Kegiatan lapangan & tempat parkir umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi perumahan ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi perumahan <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: apartemen, real estate, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, pengambilan air tanah, TPS, dan TPST.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan apartemen, real estate, rumah susun diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis AMDAL dan AMDAL Lalin ▪ Melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kegiatan peruntukan lainnya berupa pengambilan air tanah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melengkapi persyaratan izin pengambilan air tanah 3. Kegiatan peruntukan khusus berupa TPS dan TPST, diizinkan bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penyusunan dokumen UKL/PL; ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat ▪ Memiliki jarak bebas antara persil TPS dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan TPS dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	2. Rumah Kepadatan Rendah. (R-4)	a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>house atau homestay, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, lapangan olahraga, masjid, musholla, gereja, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan, home industri, taman lingkungan RW, taman kelurahan, jalur hijau, lapangan, plasa, trotoar, penggilingan padi, taman bermain dan rekreasi.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencucian dan salon mobil, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, the, kako, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesoriesnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesoriesnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar gula coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar orkok dan tembakau, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat fotografi dan barang optik, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jarak radius antar masing-masing pelayanan kesehatan & pendidikan radius 1 km dan berada pada kelas jalan minimal lokal. ▪ Jumlah tiap jenis kegiatan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua berdasarkan luas lahan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan 2. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>tembakau bukan di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yng utamanya makanan, minuman atau tembakau di toserba maupun bukan toserba, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayur-sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan kopi, gula dan sejenisnya, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan olahan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran piranti lunak (software), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran percetakan dan penerbitan perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran kertas, karton, dan barang dari kertas, perdagangan eceran sepatu sandal dan alas kaki, perdagangan eceran perlengkapan pakaian, perdagangan eceran tas dompet koper ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran pakauan alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar komoditas padi dan palawija serta sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, roti, kue dan sejenisnya, kopi gula dan sejenisnya, tahu tempe tauco dan oncom, daging olahan dan ikan olahan, minuman, rokok dan tembakau, makan dan minuman lainnya, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar sepatu sandal dan alas kaki lainnya, pakaian dan benang, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran pedang kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pevah belah dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>pakaian, kacamata, jam, tas dan sejenisnya, kertas karton dan sejenisnya, alat tulis menulis dan gambar, alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya, peralatan telekomunikasi, campuran, kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, bahan bakar, minyak, gas, minyak pelumas dizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Berada pada kelas jalan minimal lokal. ▪ Jumlah tiap jenis kegiatan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 30%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua berdasarkan luas lahan ▪ Perdagangan bahan bakar dan sejenisnya yang diperbolehkan adalah perdagangan bahan bakar motor, minyak tanah dan gas dalam skala eceran. ▪ Jasa telekomunikasi merupakan jasa kelas pelayanan lingkungan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan <p>3. Kantor desa/kelurahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibatasi pada jumlah eksisting yang sudah ada ▪ Kepemilikan tanah milik pemerintah/desa yang berada di blok perumahan diperbolehkan dibangun kantor desa/kelurahan <p>4. TK/PAUD, posyandu, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, klinik, apotek dizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jarak radius antar masing-masing pelayanan kesehatan & pendidikan radius 1,5 km dan berada pada kelas jalan minimal lokal ▪ Jumlah dari masing-masing pelayanan kesehatan & Pendidikan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 30%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan berdasarkan luas lahan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, Camat setempat dan instansi terkait ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan <p>5. Kegiatan lapangan & tempat parkir umum</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi perumahan ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi perumahan <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: real estate, industri batik, pengambilan air tanah, TPS dan TPST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan real estate diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis AMDAL dan AMDAL Lalin ▪ Melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kegiatan berupa industri batik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang diizinkan berupa home industri ▪ Memiliki instalasi pengolahan limbah khusus tersendiri ▪ Mengikuti standar perizinan untuk home industri 3. Kegiatan peruntukan lainnya berupa pengambilan air tanah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melengkapi persyaratan izin pengambilan air tanah 4. Kegiatan peruntukan khusus berupa TPS dan TPST, diizinkan bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penyusunan dokumen UKL/PL; ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat ▪ Memiliki jarak bebas antara persil TPS dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan TPS dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	<p>3. Perumahan kepadatan sangat rendah. (R-5)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>house atau homestay, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, lapangan olahraga, masjid, musholla, gereja, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, pusat informasi lingkungan, home industri, taman lingkungan RW, taman kelurahan, jalur hijau, lapangan, plasa, trotoar, penggilingan padi, taman bermain dan rekreasi, instalasi pengolahan air.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencucian dan salon mobil, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, the, kako, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar gula coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar orkok dan tembakau, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat fotografi dan barang optik, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besar perhiasan dan jam, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jarak radius antar masing-masing pelayanan kesehatan & pendidikan radius 1 km dan berada pada kelas jalan minimal lokal. ▪ Jumlah tiap jenis kegiatan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan berdasarkan luas lahan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan 2. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket,

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yng utamanya makanan, minuan atau tembakau di toserba maupun bukan toserba, perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayur-sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan kopi, gula dan sejenisnya, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan olahan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran piranti lunak (software), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran percetakan dan penerbitan perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran kertas, karton, dan barang dari kertas, perdagangan eceran sepatu sandal dan alas kaki, perdagangan eceran perlengkapan pakaian, perdagangan eceran tas dompet koper ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran pakauan als kaki dan perlengkapan pakaian bekas, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar komoditas padi dan palawija serta sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, roti, kue dan sejenisnya, kopi gula dan sejenisnya, tahu tempe tauco dan oncom, daging olahan dan ikan olahan, minuman, rokok dan tembakau, makan dan minuman lainnya, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar sepatu sandal dan alas kaki lainnya, pakaian dan benang, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran pedang kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>barang pevah belah dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, kacamata, jam, tas dan sejenisnya, kertas karton dan sejenisnya, alat tulis menulis dan gambar, alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya, peralatan telekomunikasi, campuran, kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, bahan bakar, minyak, gas, minyak pelumas dizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Berada pada kelas jalan minimal lokal. ▪ Jumlah tiap jenis kegiatan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 30%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan berdasarkan luas lahan ▪ Perdagangan bahan bakar dan sejenisnya yang diperbolehkan adalah perdagangan bahan bakar motor, minyak tanah dan gas dalam skala eceran. ▪ Jasa telekomunikasi merupakan jasa kelas pelayanan lingkungan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan <p>3. Kantor desa/kelurahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibatasi pada jumlah eksisting yang sudah ada ▪ Kepemilikan tanah milik pemerintah/desa yang berada di blok perumahan diperbolehkan dibangun kantor desa/kelurahan <p>4. TK/PAUD, posyandu, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, klinik, apotek dizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jarak radius antar masing-masing pelayanan kesehatan & pendidikan radius 1,5 km dan berada pada kelas jalan minimal lokal ▪ Jumlah dari masing-masing pelayanan kesehatan & Pendidikan disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 30%. ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan berdasarkan luas lahan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, Camat setempat dan instansi

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan <p>5. Kegiatan lapangan & tempat parkir umum diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkerasan menggunakan bahan atau struktur yang dapat menyerap air ▪ Luas area tidak melebihi 10% dari zona peruntukan ▪ Merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan pada zona perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi perumahan ▪ Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi perumahan <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: real estate, industri batik, pengambilan air tanah, TPS, TPST dan pengolahan limbah non domestik terpadu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan apartemen, real estate diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis AMDAL dan AMDAL Lalin ▪ Melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Kegiatan berupa industri batik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang diizinkan berupa home industri ▪ Memiliki instalasi pengolahan limbah khusus tersendiri ▪ Mengikuti standar perizinan untuk home industri 3. Kegiatan peruntukan lainnya berupa pengambilan air tanah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melengkapi persyaratan izin pengambilan air tanah 4. Kegiatan peruntukan khusus berupa TPS, diizinkan bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penyusunan dokumen UKL/PL; ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat ▪ Memiliki jarak bebas antara persil TPS dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan TPS dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman 5. Kegiatan peruntukan khusus pengolahan limbah non domestic terpadu, diizinkan bersyarat dengan ketentuan:

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan ▪ Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan perumahan <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
b.	Perdagangan dan Jasa	
	<p>1. Perdagangan dan Jasa Skala Kota. (K-1)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan besar: mobil baru, mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, suku cadang dan aksesoris mobil, sepeda motor baru dan bekas, suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, padi dan palawija, buah yang mengandung minyak, bunga dan anaman hias, tembakau rajangan, binatang hidup, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan, kulit dan kulit jangat, hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, besar, buah-buahan, sayuran, kopi, the, dan kakao, minyak dan lemak nabati, bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, daging sapi dan olahan lainnya, daging ayam dan olahan lainnya, daging dan olahan lainnya, hasil olahan perikanan, telur dan olahan telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak hewani, gula, coklat, dan kembang gula, produk roti, minuman beralkohol, minuman non alcohol bukan susu, rokok dan tembakau, makanan dan minuman lainnya, tekstil, pakaian, alas kaki, barang lainnya dari tekstil, tekstil, pakaian, dan alas kaki lainnya, alat tulis dan gambar, barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, alat fotografi dan barang optic, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat music, perhiasan dan jam, alat permainan dan mainan anak-anak, berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, computer dan perlengkapan computer, piranti lunak, suku cadang elektronik, diseket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong, peralatan telekomunikasi, mesin dan peralatan serta perlengkapan pertanian, mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, alat transportasi darat, suku cadang dan perlengkapannya, alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya, mesin peralatan dan perlengkapan lainnya, bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, logam dan bijih logam, barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, dan kaca, semen

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>kapur pasir dan batu, bahan konstruksi dari porselen dan kayu, cat, material bangunan, bahan konstruksi lainnya, bahan dan barang kimia dasar, pupuk dan produk agrokimia, alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran, karet dan plastic dalam bentuk dasar, kertas dan karton, barang dari kertas dan karton, barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap), produk lainnya ytdl, perdagangan besar berbagai macam barang,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Perdagangan eceran: mobil baru, mobil bekas, suku cadang dan aksesories mobil, sepeda motor baru dan bekas, suku cadang sepeda motor dan aksesoriesnya, perdagangan eceran bukan mobil dan motor, berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, toserba, bukan di supermarket/minimarket (tradisional), dan bukan di toserba (departemen store), hasil pertanian lainnya, bakar kendaraan di SPBU, premium, premix, dan solar di toko, Barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya, semen, kapur, pasir, dan batu, bahan konstruksi dari porselen dan kayu, cat, pernis, dan lak, macam material bangunan, bahan dan barang konstruksi lainnya, karpet, permadani, penutup dinding dan lantai toko, furniture, barang antik, barang bekas lainnya, hewan piaraan, hewan ternak, pakan ternak/ungags/ikan/hewan piaraan, bunga potong, tanaman hias, pupuk di toko, bunga potong/florist, tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, pupuk dan pemberantas hama, perlengkapan dan media tanam, bahan kerajinan dari logam dan kerami, lukisan, kerajinan dan lukisan lainnya, mesin pertanian dan perlengkapan lainnya, mesin jahit dan perlengkapan lainnya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapan lainnya, alat transportasi air tidak bermotor dan perlengkapan lainnya, alat pertanian, alat pertukangan ▪Musholla, Gedung pertemuan kota, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, lapangan dan tempat parkir umum, rest area, trotoar ▪Pergudangan perdagangan dan jasa ▪Instalasi pengolahan air <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan permukiman berupa guest house atau homestay diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan ▪ Tidak menimbulkan dampak lalu lintas pada zona perumahan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti syarat dan perizinan yang berlaku <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: pengolahan limbah domestic dan non domestic terpadu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan peruntukan khusus pengolahan limbah non domestic terpadu, diizinkan bersyarat dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan ▪ Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan perumahan <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	<p>2. Perdagangan dan Jasa Skala BWP. (K-2)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan besar: mobil baru, mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, suku cadang dan aksesories mobil, sepeda motor baru dan bekas, suku cadang sepeda motor dan aksesoriesnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, padi dan palawija, buah yang mengandung minyak, bunga dan anaman hias, tembakau rajangan, binatang hidup, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan, kulit dan kulit jangat, hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, besar, buah-buahan, sayuran, kopi, the, dan kakao, minyak dan lemak nabati, bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, daging sapi dan olahan lainnya, daging ayam dan olahan lainnya, daging dan olahan lainnya, hasil olahan perikanan, telur dan olahan telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak hewani, gula, coklat, dan kembang gula, produk roti, minuman beralkohol, minuman non alcohol bukan susu, rokok dan tembakau, makanan dan minuman lainnya, tekstil, pakaian, alas kaki, barang lainnya dari tekstil, tekstil, pakaian, dan alas kaki lainnya, alat tulis dan gambar, barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, alat fotografi dan barang optic, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat music, perhiasan dan jam, alat permainan dan mainan anak-anak, berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, computer dan perlengkapan computer, piranti lunak, suku cadang elektronik, diseket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong, peralatan telekomunikasi, mesin dan peralatan serta perlengkapana pertanian, mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, alat transportasi darat, suku cadang dan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>perlengkapannya, alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya, mesin peralatan dan perlengkapan lainnya, bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, logam dan bijih logam, barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, dan kaca, semen kapur pasir dan batu, bahan konstruksi dari porselen dan kayu, cat, material bangunan, bahan konstruksi lainnya, bahan dan barang kimia dasar, pupuk dan produk agrokimia, alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran, karet dan plastic dalam bentuk dasar, kertas dan karton, barang dari kertas dan karton, barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap), produk lainnya ytdl, perdagangan besar berbagai macam barang,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Perdagangan eceran: mobil baru, mobil bekas, suku cadang dan aksesoris mobil, sepeda motor baru dan bekas, suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, perdagangan eceran bukan mobil dan motor, berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, toserba, bukan di supermarket/minimarket (tradisional), dan bukan di toserba (departemen store), padi dan palawija, buah-buahan, sayuran, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan, minuman beralkohol, minuman tidak beralkohol, rokok dan tembakau di toko, beras, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, kopi, gula pasir dan gula merah, tahu, tempe, oncom, dan tauco, daging dan ikan olahan, makanan olahan lainnya, bahan bakar kendaraan di SPBU, premium, premix, dan solar di toko, minyak pelumas di toko, computer dan perlengkapannya, peralatan video game dan sejenisnya, piranti lunak, alat telekomunikasi, mesin kantor, peralatan audio dan video di toko, tekstil, perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perlengkapan jahit menjahit, barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya, semen, kapur, pasir, dan batu, bahan konstruksi dari porselen dan kayu, cat, pernis, dan lak, macam material bangunan, bahan dan barang konstruksi lainnya, karpet, permadani, penutup dinding dan lantai toko, furniture, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan serta perlengkapannya, barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastic, batu atau tanah liat, dan bamboo atau rotan, serta bahan lainnya, alat tulis menulis dan gambar, hasil percetakan dan penerbitan, rekaman music dan video di toko, peralatan olahraga di toko, alat permainan dan mainan anak di toko, kertas, karton, dan barang dari kertas/karton, pakaian, sepatu, sandal dan alas kaki, perlengkapan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>pakaian, tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, bahan kimia, barang farmasi bukan di apotek, obat tradisional, kosmetik, alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, aromatic/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya yang bukan termasuk bahan kimia dan aromatic/penyegar (minyak atsiri), alat fotografi dan perlengkapannya, alat optic dan perlengkapannya, kacamata, jam, barang perhiasan, pengendara kendaraan bermotor, pembungkus dari plastic, barang baru lainnya, barang bekas perlengkapan rumah tangga lainnya, pakaian, alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas, perlengkapan pribadi bekas, listrik dan elektronik bekas, konstruksi dan sanitasi bekas, barang antik, barang bekas lainnya, hewan piaraan, hewan ternak, ikan hias, pakan ternak/ungags/ikan/hewan piaraan, bunga potong, tanaman hias, pupuk di toko, bunga potong/florist, tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, pupuk dan pemberantas hama, perlengkapan dan media tanam, bahan kerajinan dari logam dan kerami, lukisan, kerajinan dan lukisan lainnya, mesin pertanian dan perlengkapan lainnya, mesin jahit dan perlengkapan lainnya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapan lainnya, alat transportasi air tidak bermotor dan perlengkapan lainnya, alat pertanian, alat pertukangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: komoditas padi dan palawija, sayuran, peternakan, perikanan, hasil kehutanan dan perburuan, tanaman hias dan pertanian lainnya, beras, roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, tahu, tempe, tauco, dan oncom, daging olahan dan ikan olahan, minuman, rokok dan tembakau, pakan ternak unggas dan pakan ikan, makanan dan minuman lainnya, tekstil, pakaian, sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, pakaian dan benang, bahan kimia, farmasi, obat tradisional, kosmetik, pupuk dan pemberantas hama, aromatic/penyegar (minyak atsiri), bahan kimis, farmasi, kosmetik, alat laoratorium dan ybdi, ytdl, kacamata, barang periasan, jam, tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya, perlengkapan pengendara sepeda motor, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat dan perlengkapan listrik, barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastic/melamin, batu dan tanah liat, kayu, bamboo atau rotan, atau bahan lainnya, alat kebersihan, kertas, karton, dan barang dari kertas, alat tulis menulis dan gambar, hasil percetakan dan penerbitan, alat olahraga dan music, alat fotografi, alat optic, dan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>perlengkapannya, peralatan telekomunikasi, campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, hewan hidup, bahan bakar, minyak, gas, minyak pelumas, dan bahan bakar lainnya, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas, barang lainnya, makanan minuman tembakau kimia farmasi dan alat laboratorium, tekstik, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat informasi lingkungan, lapangan dan tempat parkir umum, trotoar ▪ Taman kelurahan <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: -</p> <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
	<p>3. Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP. (K-3)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran: mobil baru, mobil bekas, suku cadang dan aksesories mobil, sepeda motor baru dan bekas, suku cadang sepeda motor dan aksesoriesnya, perdagangan eceran bukan mobil dan motor, berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, toserba, bukan di supermarket/minimarket (tradisional), dan bukan di toserba (departemen store), padi dan palawija, buah-buahan, sayuran, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan, minuman beralkohol, minuman tidak beralkohol, rokok dan tembakau di toko, beras, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, kopi, gula pasir dan gula merah, tahu, tempe, oncom, dan tauco, daging dan ikan olahan, makanan olahan lainnya, bahan bakar kendaraan di SPBU, premium, premix, dan solar di toko, minyak pelumas di toko, computer dan perlengkapannya, peralatan video game dan sejenisnya, piranti lunak, alat telekomunikasi, mesin kantor, peralatan audio dan video di toko, tekstil, perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perlengkapan jahit menjahit, barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya, semen, kapur, pasir, dan batu, bahan konstruksi dari porselen dan kayu, cat, pernis, dan lak, macam material bangunan, bahan dan barang konstruksi lainnya, karpet, permadani, penutup dinding dan lantai toko, furniture, peralatan listrik

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>rumah tangga dan peralatan penerangan serta perlengkapannya, barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastic, batu atau tanah liat, dan bamboo atau rotan, serta bahan lainnya, alat tulis menulis dan gambar, hasil percetakan dan penerbitan, rekaman music dan video di toko, peralatan olahraga di toko, alat permainan dan mainan anak di toko, kertas, karton, dan barang dari kertas/karton, pakaian, sepatu, sandal dan alas kaki, perlengkapan pakaian, tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, bahan kimia, barang farmasi bukan di apotek, obat tradisional, kosmetik, alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, aromatic/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran lainnya yang bukan termasuk bahan kimia dan aromatic/penyegar (minyak atsiri), alat fotografi dan perlengkapannya, alat optic dan perlengkapannya, kacamata, jam, barang perhiasan, pengendara kendaraan bermotor, pembungkus dari plastic, barang baru lainnya, barang bekas perlengkapan rumah tangga lainnya, pakaian, alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas, perlengkapan pribadi bekas, listrik dan elektronik bekas, konstruksi dan sanitasi bekas, barang antik, barang bekas lainnya, hewan piaraan, hewan ternak, ikan hias, pakan ternak/ungags/ikan/hewan piaraan, bunga potong, tanaman hias, pupuk di toko, bunga potong/florist, tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, pupuk dan pemberantas hama, perlengkapan dan media tanam, bahan kerajinan dari logam dan kerami, lukisan, kerajinan dan lukisan lainnya, mesin pertanian dan perlengkapan lainnya, mesin jahit dan perlengkapan lainnya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapan lainnya, alat transportasi air tidak bermotor dan perlengkapan lainnya, alat pertanian, alat pertukangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: komoditas padi dan palawija, sayuran, peternakan, perikanan, hasil kehutanan dan perburuan, tanaman hias dan pertanian lainnya, beras, roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, tahu, tempe, tauco, dan oncom, daging olahan dan ikan olahan, minuman, rokok dan tembakau, pakan ternak unggas dan pakan ikan, makanan dan minuman lainnya, tekstil, pakaian, sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, pakaian dan benang, bahan kimia, farmasi, obat tradisional, kosmetik, pupuk dan pemberantas hama, aromatic/penyegar (minyak atsiri), bahan kimis, farmasi, kosmetik, alat laoratorium dan ybdi, ytld, kacamata, barang periasan, jam, tas, dompet, koper, ransel, dan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>sejenisnya, perlengkapan pengendara sepeda motor, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat dan perlengkapan listrik, barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastic/melamin, batu dan tanah liat, kayu, bamboo atau rotan, atau bahan lainnya, alat kebersihan, kertas, karton, dan barang dari kertas, alat tulis menulis dan gambar, hasil percetakan dan penerbitan, alat olahraga dan music, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, peralatan telekomunikasi, campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, hewan hidup, bahan bakar, minyak, gas, minyak pelumas, dan bahan bakar lainnya, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas, barang lainnya, makanan minuman tembakau kimia farmasi dan alat laboratorium, tekstik, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat informasi lingkungan, lapangan dan tempat parkir umum, trotoar ▪ Taman kelurahan <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: -</p> <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
c.	Perkantoran. (KT)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah tunggal, asrama, paviliun, rumah dinas, kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, polres/kodim, polsek/koramil, kantor swasta, musholla, gedung pertemuan kota, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plasa, trotoar,</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran, meliputi: barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basar dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok sub

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>zona perkantoran pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan perkantoran ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona perkantoran ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman lainnya, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan music, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok sub zona perkantoran pemerintahan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan perkantoran ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona perkantoran ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman lingkungan RW diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok sub zona perkantoran pemerintahan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 30%, KLB 0,3, Ketinggian bangunan 4 meter, dan KDH 70%. ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona perkantoran <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: TPST diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penyusunan dokumen UKL/PL; ▪ Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat ▪ Memiliki jarak bebas antara persil TPS dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan TPS dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang
d.	Sarana Pelayanan Umum	
	1. Pendidikan Skala Kabupaten. (SPU-1.1)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SMA/SMK, perguruan tinggi atau akademi, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, klinik, gelanggang olahraga, stadion, gedung olahraga, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, kantor Lembaga social kemasyarakatan, terminal tipe A, terminal Tipe B, terminal Tipe C, terminal barang, stasiun, pelabuhan umum, pelabuhan khusus, bandara umum, bandara khusus, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, taman bermain dan rekreasi, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2,

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman kota diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>2. Transportasi Skala Kabupaten. (SPU-1.2)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SMA/SMK, perguruan tinggi atau akademi, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, klinik, gelanggang olahraga, stadion, gedung olahraga, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, kantor Lembaga social kemasyarakatan, terminal tipe A, terminal Tipe B, terminal Tipe C, terminal barang, stasiun, pelabuhan umum, pelabuhan khusus, bandara umum, bandara khusus, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, taman bermain dan rekreasi, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antik, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman kota diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
3.	Kesehatan Skala Kabupaten. (SPU-1.3)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SMA/SMK, perguruan tinggi atau akademi, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, klinik, gelanggang olahraga, stadion, gedung olahraga, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, kantor Lembaga social kemasyarakatan, terminal tipe A, terminal Tipe B, terminal Tipe C, terminal barang, stasiun, pelabuhan umum, pelabuhan khusus, bandara umum, bandara khusus, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, taman bermain dan rekreasi, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>zona SPU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman kota diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
4.	Olahraga Skala Kabupaten. (SPU-1.4)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SMA/SMK, perguruan tinggi atau akademi, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, klinik, gelanggang olahraga, stadion, gedung olahraga, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, kantor Lembaga social kemasyarakatan, terminal tipe A, terminal Tipe B, terminal Tipe C, terminal barang, stasiun, pelabuhan umum, pelabuhan</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>khusus, bandara umum, bandara khusus, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, taman bermain dan rekreasi, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 3. Taman kota diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
	5. Peribadatan Skala Kabupaten. (SPU-1.5)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SMA/SMK, perguruan tinggi atau akademi, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, klinik, gelanggang olahraga, stadion, gedung olahraga, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, kantor Lembaga social kemasyarakatan, terminal tipe A, terminal Tipe B, terminal Tipe C, terminal barang, stasiun, pelabuhan umum, pelabuhan khusus, bandara umum, bandara khusus, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, taman bermain dan rekreasi, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2,

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman kota diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>6. Kesehatan Skala Kecamatan. (SPU-2.3)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SD, SMPA, SMA/SMK, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis bidan, klinik, apotek, gedung olahraga, kolam renang umum, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung serbaguna, balai pertemuan lingkungan, terminal tipe C, rest area, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antik, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman kecamatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>7. Peribadatan Skala Kecamatan. (SPU-2.5)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, SD, SMPA, SMA/SMK, Pendidikan informal atau kursus, pondok pesantren, rumah sakit tipe D, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis bidan, klinik, apotek, gedung olahraga, kolam renang umum, masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung serbaguna, balai pertemuan lingkungan, terminal tipe C, rest area, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman kecamatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>8. Kesehatan Skala Kelurahan/Kampung. (SPU-3.3)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>sebagai penunjang kegiatan SPU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman desa/kelurahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>9. Peribadatan Skala Kelurahan/Kampung (SPU-3.5)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman desa/kelurahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>10. Pendidikan Skala RW. (SPU-4.1)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman RW/dusun diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>11. Kesehatan Skala RW. (SPU-4.3)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 3. Taman RW/dusun diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
	12. Olahraga Skala RW. (SPU-4.4)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 3. Taman RW/dusun diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B)</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
	<p>13. Peribadatan Skala RW. (SPU-4.5)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas 2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumh tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>3. Taman RW/dusun diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
14.	Sosial Budaya Skala RW. (SPU-4.6)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: asrama, TK, SD, SMP, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, kolam renang umum, masjid, gereja, Gedung erbaguna, shelter, lapangan dan tempat parkir umum, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perdagangan eceran: makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, tradisional, maupun bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, jam diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar: roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman YTDL, barang keperluan pribadi lainnya, barang elektronik, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan musik, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang kerajinan, mainan anak-anak, lukisan, barang antic, barang bekas dan perlengkapan rumah tangga, pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, media untuk barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2,

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>3. Taman RW/dusun diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona SPU ▪ Tidak mengganggu fungsi zona SPU <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
e.	Kawasan Peruntukan Industri. (KI)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah dinas, musholla, pusat informasi lingkungan, lapangan dan tempat parkir umum, industri makanan/minuman, industri tekstil, industri tembakau, industri pakaian jadi, industri pengemasan barang, industri kayu, industri kertas, industri publikasi dan percetakan, industri batu bata, industri genteng, industri batik, industri penggajian kayu, industri mesin perkantoran, industri mesin dan perlengkapan elektronik, industri peralatan medis, jam, instrument optic, industri alat-alat kendaraan bermotor, industri furniture dan manufaktur, industri pemecah batu, home industry, industri peralatan pertanian, industri busa, industri perabot rumah tangga, industri pembuatan tempe, industri pembuatan tahu, industri penggilingan padi, industri non polutan, industri alat music, industri alat olahraga, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar, TPS, TPST, daur ulang sampah, reservoir, dan instalasi pengolahan air.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perumahan meliputi: rumah tunggal, rumah kopel, asrama, rumah kost, guest house atau homestay, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona industri ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perumahan sebagai penunjang kegiatan industri ▪ Tidak mengganggu fungsi zona industri ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>2. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau, di</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>supermarket/minimarket atau bukan toserba, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar, perdagangan eceran pedagang kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman ytdl, barang elektronik, dan barang lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona Peruntukan Industri ▪ merupakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran produk industri ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Tidak mengganggu fungsi zona industri <p>3. Kegiatan perkantoran meliputi kantor swasta diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona industri ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan perkantoran sebagai penunjang kegiatan industri ▪ Tidak mengganggu fungsi zona industri ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>4. Kegiatan sarana prasarana umum meliputi: laboratorium kesehatan, balai pengobatan, pos kesehatan, lapangan olahraga, gedung pertemuan lingkungan, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona industri ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 60%, KLB 1,2, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan SPU sebagai penunjang kegiatan industri ▪ Tidak mengganggu fungsi zona industri ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan industri meliputi: bahan kimia dan produknya, karet dan plastic, produk mineral non logam, produk logam dasar, produk logam olahan, daur ulang, industri polutan diizinkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan industri ▪ Dilengkapi dengan kajian serta dokumen lingkungan yang memenuhi kelayakan teknis

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>2. Kegiatan peruntukan khusus meliputi pengolahan limbah domestic dan non domestic diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak berbatasan langsung dengan lokasi industri ▪ Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan industri <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
f.	Perkebunan (P-3)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: sempadan, pekarangan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, wisata alam, BTS, tower jaringan listrik, dan SUTT/SUTET</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan peruntukan lainnya meliputi perikanan, ternak ayam atau unggas, ternak kambing, ternak sapi, ternak babi, penggembalaan hewan, dan pemancingan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona perkebunan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 30%, KLB 0,3, Ketinggian bangunan 4 meter, dan KDH 70%. ▪ Merupakan kegiatan lainnya sebagai penunjang kegiatan perkebunan ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perkebunan ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
g.	Pertahanan dan Keamanan. (HK)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah dinas polres/kodim, polsek/koramil, kantor pertahanan dan keamanan lainnya, musholla, pusat informasi lingkungan, lapangan, plasa, trotoar,</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <p>1. Kegiatan perumahan berupa rumah tunggal, rumah kopel, asrama, rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas keseluruhan maksimal 20 persen dari total luas blok perkantoran ▪ Merupakan rumah dinas kantor terkait ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Tidak mengganggu fungsi sub zona pertahanan dan keamanan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>2. Kegiatan kesehatan berupa pos kesehatan diizinkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok sub zona pertahanan dan keamanan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pertahanan dan keamanan <p>3. Kegiatan olahraga berupa lapangan olahraga, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 20% luas blok zona pertahana dan keamanan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pertahanan dan keamanan <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
h.	<p>Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). (PL-4)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah dinas, trotoar, pengolahan limbah domestic terpadu, pengolahan limbah non domestic, penimbunan barang bekas,</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: TPS, TPST, dan daur ulang sampah diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki jarak bebas antara persil TPS dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan TPS dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
i.	<p>Instalasi Pengolahan Air Minum. (PL-3)</p>	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah dinas, musholla, pusat informasi lingkungan, trotoar, dan instalasi pengolahan air.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: pos kesehatan, lapangan olahraga, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki jarak bebas antara persil IPA dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>diarahkan untuk dilakukan penghijauan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
j.	Pembangkit Listrik. (PTL)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah dinas, sempadan, SUTT/SUTET</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi: -</p> <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: -</p> <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
k.	Pergudangan. (PL-6)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah dinas, musholla, pusat informasi lingkungan, lapangan dan tempat parkir umum, pergudangan industri, pergudangan perdagangan dan jasa, jalur hijau, lapangan, plaza, trotoar, reservoir, dan instalasi pengolahan air</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perumahan meliputi: rumah tunggal, rumah kope, asrama, guest house atau homestay diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona pergudangan ▪ merupakan kegiatan yang mendukung fungsi zona pergudangan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1,0, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pergudangan ▪ Tidak menyebabkan hambatan samping 2. Kegiatan perdagangan dan jasa eceran berupa makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket dan bukan di toserba, rokok dan tembakau di toko, roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona pergudangan ▪ merupakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran produk industri dan pergudangan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1,0, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pergudangan ▪ Tidak menyebabkan hambatan samping dan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>tundaan lalu lintas</p> <p>3. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa pedagang kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, minuman, rokok dan tembakau, makanan dan minuman ytdl, barang elektronik, dan barang lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona pergudangan ▪ merupakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran produk industri dan pergudangan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1,0, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pergudangan ▪ Tidak menyebabkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>4. Kegiatan perkantoran (kantor swasta) diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona pergudangan ▪ merupakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran produk industri dan pergudangan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1,0, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pergudangan ▪ Tidak menyebabkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>5. Kegiatan SPU berupa pos kesehatan, lapangan olahraga, gedung pertemuan lingkungan, Gedung serbaguna, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona pergudangan ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan industri ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pergudangan <p>6. Kegiatan industri berupa penggergajian kayu, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona pergudangan ▪ Tidak mengganggu fungsi zona pergudangan ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan industri <p>7. Kegiatan peruntukan khusus berupa TPS, TPST, daur ulang sampah diizinkan secara terbatas dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki jarak bebas antara persil TPS dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala pelayanan TPS dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum permukiman <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: terminal barang, pengolahan limbah domestik terpadu, pengolahan limbah non domestik, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) ▪ Memiliki jarak bebas antara persil pengolahan limbah dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
1.	Wisata Alam. (W-1)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah adat, pedagang kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, pedagang kaki lima dan los pasar minuman, pedagang kaki lima dan los pasar barang kerajinan, musholla, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, lapangan, pasa, taman bermain dan rekreasi, trotoar, perkebunan agrobisnis, wisata alam, pemancingan</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perumahan meliputi: guest house atau homestay, pavilion, dan rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata alam 2. Kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: perdagangan eceran pakaian, sepatu, sandal, dan alas kaki, perlengkapan pakaian, bunga potong/florist, tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, kerajinan dari kayu, bamboo, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya, kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu binatang, hewan yang diawetkan, kerajinan dari logam, kerajinan dari keramik, lukisan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata alam <p>3. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa pedagang kaki lima dan los pasar meliputi padi dan palawija, sayuran, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan, tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, pedagang kaki lima dan los pasar makanan dan minuman ytdl, barang keperluan pribadi lainnya, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan music, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang antik dan beras diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata alam ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>4. Kegiatan SPU berupa pos kesehatan, klinik, lapangan olahraga, kolam renang umum, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata alam ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>5. Kegiatan peruntukan lainnya berupa perikanan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata alam ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>6. Kegiatan peruntukan khusus berupa instalasi pengolahan air diizinkan secara terbatas</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 5% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata alam <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: TPS, TPST, daur ulang sampah, pengolahan limbah domestic terpadu, pengolahan limbah non domestic diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) ▪ Memiliki jarak bebas antara persil pengolahan limbah/persampahan dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.</p>
m.	Wisata Buatan. (W-2)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah adat, pedagang kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, pedagang kaki lima dan los pasar minuman, pedagang kaki lima dan los pasar barang kerajinan, masjid, musholla, gereja, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, home industri, lapangan, pasa, taman bermain dan rekreasi, trotoar, wisata buatan, pemancingan.</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perumahan meliputi: guest house atau homestay, pavilion, dan rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata buatan 2. Kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: perdagangan eceran pakaian, sepatu, sandal, dan alas kaki, perlengkapan pakaian, bunga potong/florist, tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, kerajinan dari

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>kayu, bamboo, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya, kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu binatang, hewan yang diawetkan, kerajinan dari logam, kerajinan dari keramik, lukisan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata buatan <p>3. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa pedagang kaki lima dan los pasar makanan dan minuman ytdl, barang keperluan pribadi lainnya, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan music, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang antik diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata buatan ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>4. Kegiatan SPU berupa pos kesehatan, klinik, lapangan olahraga, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata buatan ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>5. Kegiatan peruntukan khusus berupa instalasi pengolahan air diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 5% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata buatan <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: TPS, TPST, daur ulang sampah, pengolahan limbah domestic terpadu, pengolahan</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>limbah non domestic diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) ▪ Memiliki jarak bebas antara persil pengolahan limbah/persampahan dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan dapat menyesuaikan dengan standar pelayanan minimum <p>d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang</p>
n.	Wisata Budaya. (W-3)	<p>a. Kegiatan yang diizinkan (I) meliputi: rumah adat, pedagang kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, pedagang kaki lima dan los pasar minuman, pedagang kaki lima dan los pasar barang kerajinan, kolam renang, masjid, musholla, gereja, pura, vihara, klenteng, Gedung serbaguna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, rest area, lapangan dan tempat parkir umum, home industri, lapangan, pasa, taman bermain dan rekreasi, trotoar, wisata budaya, pemancingan</p> <p>b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perumahan meliputi: guest house atau homestay, pavilion, dan rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata budaya 2. Kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: perdagangan eceran pakaian, sepatu, sandal, dan alas kaki, perlengkapan pakaian, bunga potong/florist, tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, kerajinan dari kayu, bamboo, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya, kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu binatang, hewan yang diawetkan, kerajinan dari logam, kerajinan dari keramik, lukisan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		<p>wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata budaya <p>3. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa pedagang kaki lima dan los pasar makanan dan minuman ytdl, barang keperluan pribadi lainnya, alat tulis menulis dan gambar, alat olahraga dan music, alat fotografi, alat optic, dan perlengkapannya, barang antik diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata budaya ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>4. Kegiatan SPU berupa pos kesehatan, klinik, lapangan olahraga, kolam renang umum, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata budaya ▪ Tidak menimbulkan hambatan samping dan tundaan lalu lintas <p>5. Kegiatan peruntukan khusus berupa instalasi pengolahan air diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ luas lahan tidak lebih dari 5% luas blok zona wisata alam ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. ▪ Merupakan kegiatan penunjang kegiatan wisata ▪ Tidak mengganggu fungsi zona wisata budaya <p>c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) meliputi: TPS, TPST, daur ulang sampah, pengolahan limbah domestic terpadu, pengolahan limbah non domestic diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) ▪ Memiliki jarak bebas antara persil pengolahan limbah/persampahan dengan radius 50 meter, dan pada jarak bebas tersebut diarahkan untuk dilakukan penghijauan ▪ Merupakan area terbuka tanpa bangunan ▪ Menggunakan sistem bak penampungan tertutup ▪ Skala pelayanan dapat menyesuaikan dengan

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan
		standar pelayanan minimum d. Semua kegiatan yang tidak disebutkan dalam kegiatan yang diizinkan (I), diizinkan secara terbatas (T), dan besyarat (B) adalah kegiatan yang dilarang.
		e.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PRENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona, meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau. Setiap bangunan di suatu zona harus menyesuaikan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang diterapkan pada zona tersebut. Penetapan intensitas pemanfaatan ruang di BWP Sendawar Timur mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Kondisi intensitas pemanfaatan ruang eksisting;
- Karakteristik sosial budaya;
- Analisis kesesuaian lantai bangunan;
- Prinsip mitigasi bencana pada kawasan permukiman;
- Arahan kebijakan tata ruang.

A. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pengaturan luas terbangun merupakan pengaturan mengenai luas area yang dapat dibangun. Pengaturan ini dinyatakan dalam penetapan angka KDB/BCR (*Koefisien Dasar Bangunan/Building Coverage Ratio*). KDB ini menyatakan perbandingan antara luas terbangun/yang boleh dibangun dengan luas seluruh kapling. Maksud dari penetapan KDB ini adalah untuk tetap menjaga keseimbangan antara luas yang terbangun dalam keseluruhan luas kavling bangunan. Dengan penetapan angka KDB ini diharapkan:

1. Peresapan air tanah tidak terganggu sehingga keseimbangan tata air tanah di kawasan Sendawar tetap terjaga.
2. Kebutuhan udara segar dapat dipenuhi dengan adanya luasan yang tidak terbangun yang dapat dipakai untuk ruang terbuka hijau.
3. Citra arsitektur lingkungan dapat terpelihara sebab kepadatan dan keteraturan bangunan masih terjaga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan KDB adalah sebagai berikut:

1. Pada kawasan yang berfungsi untuk menjaga sistem tata air (kawasan konservasi), penggunaan lahan untuk bangunan harus seminimal mungkin, bahkan sebaiknya tidak ada bangunan (KDB=0).
2. Pada kawasan pertanian (perkebunan) diperkenankan terdapat bangunan tetapi dalam jumlah yang relative sedikit.

Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan bangunan pendukung kegiatan pertanian. Pada kawasan ini ditetapkan KDB antara 0 - 10%.

3. Pada kawasan pemukiman ditetapkan tiga kategori pengaturan berdasarkan kepadatan permukiman yang direncanakan.
 - a. Pada kawasan permukiman kepadatan rendah (pemukiman pedesaan), angka KDB yang diperkenankan adalah maksimal 50%
 - b. Pada kawasan pemukiman kepadatan sedang (pemukiman terbatas), angka KDB ditetapkan maksimal 70%
4. Pada zona-zona pemanfaatan yang dapat di kendalikan secara langsung oleh pemerintah misalnya zona pemerintahan, sarana pelayanan umum, maka diarahkan untuk memiliki intensitas ketegori rendah yaitu sekitar 60%, sehingga dapat meningkatkan angka persentase koefisien dasar hijau.

B. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien Lantai Bangunan merupakan perbandingan antara luas total bangunan dibandingkan dengan luas lahan. Luas bangunan yang dihitung KLB ini merupakan seluruh luas bangunan yang ada, mulai dari lantai dasar hingga lantai di atasnya. KLB atau Koefisien Lantai Bangunan biasanya berlaku pada bangunan tinggi (*highrise building*), peraturan ini berkaitan dengan peraturan tentang Ketinggian Bangunan. Dengan mengetahui KLB dari lahan yang akan dibangun, akan mudah untuk dapat menghitung jumlah luas keseluruhan lantai bangunan sehingga dapat diperkirakan berapa jumlah lantai yang dapat dibangun. Dengan demikian dapat diketahui perkiraan ketinggian bangunan, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Dalam menghitung Koefisien Lantai Bangunan, selain menghitung keseluruhan luas lantai, beberapa yang terhitung sebagai Koefisien Lantai Bangunan antara lain: overstek (tritisan/lantai bangunan) yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, overstek yang memiliki akses seperti balkon, serta luas lantai parkir beserta sirkulasinya apabila luasannya lebih dari 50%. Adanya aturan tentang Koefisien Lantai Bangunan ini pada dasarnya agar dapat mengendalikan tata ruang sehingga tercipta ruang yang nyaman untuk tempat tinggal. Selain itu, peraturan tentang Koefisien Lantai Bangunan ini adalah sebuah bentuk pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kepadatan penduduk.

Koefisien Lantai Bangunan di setiap wilayah memiliki nilai yang berbeda-beda dimana perbedaan nilai KLB tersebut biasanya terjadi karena adanya perbedaan peruntukan lahan dan juga zonasi kawasan. Semakin padat sebuah kawasan, maka semakin besar nilai KLB artinya luas keseluruhan lantai yang dapat dibangun semakin besar. Nilai tersebut berbeda-beda disebabkan oleh beberapa hal, antara lain harga lahan, ketersediaan dan

tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.

Penetapan KLB harus mempertimbangkan aspek berikut:

1. Kesesuaian lahan terhadap jumlah lantai pada wilayah perencanaan, dalam hal ini BWP Sendawar Timur memiliki kesesuaian lantai bangunan maksimum adalah 4 lantai. Maka tidak ada bangunan baik komersil maupun tidak komersil memiliki koefisien lantai bangunan lebih dari 4 lantai.
2. Tingkat perkembangan kegiatan. Semakin tinggi laju perkembangan kegiatan dalam suatu lokasi, maka semakin besar kecenderungan perkembangan secara vertikal.
3. Jenis peruntukan bangunan. Bangunan yang cenderung pertumbuhannya secara vertikal adalah bangunan perkantoran serta perdagangan dan jasa komersil.
4. Lantai Dasar Bangunan mempunyai pengaruh terhadap tinggi bangunan. Hal ini berkaitan dengan faktor penyinaran matahari. Jadi, semakin kecil perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas kavling (KDB), maka bangunan diperkenankan semakin tinggi.
5. Memperhatikan KLB eksisting di wilayah perencanaan serta arahan kebijakan terhadap koefisien intensitas pemanfaatan ruang.

Klasifikasi dari koefisien lantai bangunan antara lain:

1. Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = $2 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar.
2. Blok peruntukan ketinggian bangunan rendah adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = $4 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar.
3. Blok peruntukan ketinggian bangunan sedang adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = $8 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar.
4. Blok peruntukan ketinggian bangunan tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 9 lantai (KLB maksimum = $9 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan minimum 40 m dari lantai dasar.
5. Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 20 lantai (KLB maksimum = $20 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan minimum 80 m dari lantai dasar.

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka penetapan KLB di BWP Sendawar Timur masuk dalam kelompok blok peruntukan ketinggian bangunan rendah yaitu blok dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = $4 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar.

C. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Koefisien Dasar Hijau Minimum (KDH Minimum) adalah koefisien yang dapat digunakan untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan diberlakukan secara umum pada suatu zonasi. Pertimbangan besar KDH Minimum didasarkan pada pertimbangan tingkat pengisian/peresapan air dan kapasitas drainase.

Koefisien dasar hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah daerah perencanaan, dengan indikator analisis: tingkat pengisian/resapan air (*water recharge*), besar pengaliran air serta rencana penggunaan lahan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah. Untuk perhitungan KDH secara umum dipergunakan rumus:

$$\text{KDH} = 100\% - \text{KDBmax} - k$$

k adalah presentase perkerasan diluar bangunan (10%)

Untuk lebih jelasnya, Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sendawar Timur dapat dilihat pada table di bawah ini.

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zonasi	Zona	Sub Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang					
				Luas (Ha)	KDB maks	KLB maks	KTB maks	KDH min	KWT maks
Lindung	Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	SS	98,47	10%	0,2	0 Lantai	80%	20%
	Sekitar Danau Atau Waduk	Sempadan Danau	SW	5,84	10%	0,2	0 Lantai	80%	20%
	Penyangga	Sempadan SUTM	PE	5,49	10%	0,2	0 Lantai	80%	20%
		Sempadan Rel KA	PE	14,74	10%	0,2	0 Lantai	80%	20%
	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	876,69	10%	0,2	0 meter	60%	10%
		Taman Kota	RTH-2	182,11	20%	0,4	0 meter	60%	20%
		Taman Kecamatan	RTH-3	34,18	20%	0,4	0 meter	60%	20%
		Taman Kelurahan	RTH-4	45,30	20%	0,4	0 meter	60%	20%
		Taman RW	RTH-5	15,74	20%	0,4	0 meter	60%	20%
		Pemukaman	RTH-7	16,10	20%	0,4	0 meter	60%	20%
Budidaya	Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	319,89	80%	2,4	12 meter	10%	70%
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	589,30	70%	2,1	12 meter	10%	70%
		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	180,18	60%	1,8	12 meter	10%	70%
	Perdagangan dan Jasa	Skala Kota	K-1	82,91	80%	4	20 meter	15%	70%
		Skala BWP	K-2	93,13	70%	3,5	20 meter	15%	70%

	Skala Sub BWP	K-3	26,37	60%	3	20 meter	15%	70%
Perkantoran	Perkantoran	KT	26,16	60%	2,1	12 meter	15%	60%
Sarana Pelayanan Umum	Pendidikan Skala Kota	SPU-1.1	3,16	70%	2,1	12 meter	15%	60%
	Transportasi Skala Kota	SPU-1.2	160,51	70%	2,1	12 meter	15%	60%
	Kesehatan Skala Kota	SPU-1.3	3,67	70%	2,1	12 meter	15%	60%
	Olahraga Skala Kota	SPU-1.4	2,43	70%	2,1	12 meter	15%	60%
	Peribadatan Skala Kota	SPU-1.5	7,66	70%	2,1	12 meter	15%	60%
	Kesehatan Skala Kecamatan	SPU-2.3	12,81	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Peribadatan Skala Kecamatan	SPU-2.5	11,24	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Kesehatan Skala Kelurahan	SPU-3.3	11,15	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Peribadatan Skala Kelurahan	SPU-3.5	1,86	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Pendidikan Skala RW	SPU-4.1	3,78	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Kesehatan Skala RW	SPU-4.3	4,49	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Olahraga Skala RW	SPU-4.4	5,31	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Peribadatan Skala RW	SPU-4.5	4,25	60%	2,1	12 meter	15%	60%
	Sosial Budaya Skala RW	SPU-4.6	2,24	60%	2,1	12 meter	15%	60%
Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	348,88	80%	1,8	12 meter	30%	60%

Pertanian	Perkebunan	P-3	1879,22	0%	0	0 meter	5%	0%
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	9,31	50%	1	8 meter	30%	50%
	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	15,46	50%	1	8 meter	30%	50%
	Pergudangan	PL-6	85,75	50%	1,5	12 meter	30%	50%
Pembangkit Tenaga Listrik	PLTD	PTL	12,90	0%	0	0 meter	5%	0%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	8,89	50%	1	8 meter	30%	50%
Pariwisata	Wisata Alam	W-1	31,48	30%	0,3	4 meter	30%	30%
	Wisata Buatan	W-2	17,82	60%	1,2	8 meter	30%	60%
	Wisata Budaya	W-3	8,53	50%	1	8 meter	30%	50%

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX.YAPAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PRENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona.

A. Garis Sempadan Bangunan

Garis sempadan bangunan adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan. Garis sempadan bangunan (GSB) di wilayah perencanaan memberikan arahan mengenai jarak batas muka bangunan atau *set back* bangunan terhadap jalan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.40/PRT/M/2007 garis sempadan bangunan ditetapkan adalah GSB depan bangunan tiap unit bangunan = $\frac{1}{2}$ ROW jalan umum di depan bangunan.

Berdasarkan kondisi eksisting secara umum garis sempadan bangunan di wilayah perencanaan sangat bervariasi, namun masih terdapat bangunan yang memiliki dimensi kecil yang nantinya akan mengganggu ruang untuk pengguna jalan. Bangunan yang memiliki dimensi cukup lebar tetap dipertahankan keberadaannya karena bangunan yang memiliki dimensi cukup lebar tidak akan mengganggu ruang pengguna jalan. Acuan dasar untuk menentukan GSB adalah sebagai berikut:

- Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) lebih ≤ 8 m, minimum $\frac{1}{2}$ Rumija, as jalan ke bagian terdepan suatu persil atau dinding bangunan;
- Untuk Rumija > 8 m, $\frac{1}{2}$ Rumija + 2 m, as ke bagian terdepan batas persil dan atau dinding suatu bangunan (pagar atau dinding rumah);
- Jarak antara bangunan gedung minimal setengah tinggi bangunan gedung.

Untuk mengantisipasi perkembangan atas permukiman setempat dimana saat ini masih belum ada bangunan/persil terbangun maka di smulasikan dengan GSB 10. Berdasarkan prinsip tersebut maka GSB berdasarkan ruan jalan di BWP Sendawar Timur adalah sebagai berikut:

- GSB pada jalan arteri sekunder = $(0,5 \times 30 + 1 = 16$ meter)
- GSB pada jalan kolektor (primer & sekunder) = $(0,5 \times 25) + 1 = 13,5$ meter
- GSB pada jalan lokal = $(0,5 \times 18) + 1 = 10$ meter
- GSB pada jalan lingkungan = $0,5 \times 6 = 3$ meter

Selain itu GSB juga dapat ditentukan berdasarkan luasan kavling bangunan, hal ini untuk memberikan keleluasan pada kavling-kavling

kecil pada ruas jalan yang memiliki rumija besar. Ketentuan berdasarkan kavling bangunan adalah sebagai berikut:

- Kavling besar $> 200 \text{ m}^2$: sempadan muka : 14 meter; sempadan samping 4 m; sempadan belakang : 5 m
- Kavling sedang $80 - 200 \text{ m}^2$: sempadan muka 9 meter; sempadan samping 4 m, sempadan belakang: 2 m
- Kavling kecil < 80 : sempadan muka 6 meter; sempadan samping 3 meter, sempadan belakang bangunan 2 meter.

B. Jarak Bebas Bangunan

Jarak antar bangunan juga harus dipertimbangkan dalam penataan tapak. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran sirkulasi udara, pencahayaan, kelembaban, dan juga estetika lingkungan. Bagaimana pun juga, lingkungan yang padat sangat tidak nyaman untuk dilihat. Di samping itu, rapatnya jarak antar bangunan juga mempengaruhi tingkat keselamatan pada saat terjadinya bahaya kebakaran. Meluasnya daerah kebakaran lebih banyak disebabkan karena sulitnya mobil pemadam kebakaran menjangkau kawasan bencana. Saat ini, kondisi jarak antar bangunan di wilayah perencanaan terdapat beberapa kawasan permukiman maupun perdagangan dan jasa masih memiliki jarak yang luas. Pada masa yang akan datang, perlu ditetapkan pedoman menentukan jarak antar bangunan meliputi:

- Untuk bangunan yang tingginya maksimum 8 m, maka jarak antar bangunan dalam satu persil dapat diperkirakan sekurang-kurangnya 3 m;
- Untuk bangunan dengan ketinggian yang sama dalam satu persil, dengan ketinggian minimum 8 m, jarak antar bangunan ditetapkan sebesar: $\frac{1}{2}$ **Tinggi bangunan (H)-1** m;
- Bila bangunan yang berdampingan tidak sama tingginya, maka antar bangunan ditetapkan sekurang-kurangnya:

$$\{(\frac{1}{2} \text{ Tinggi Bangunan A} + \frac{1}{2} \text{ Tinggi Bangunan B})-1\}/2.$$

Selanjutnya dalam menentukan jarak antar bangunan perlu juga dipertimbangkan antara D/H, yaitu perbandingan antara tinggi bangunan dan jarak antar bangunan. Apabila nilai D/H < 1 akan muncul kesan yang terhimpit, sesak padat. Apabila D/H > 1 akan muncul kesan yang lepas dan terpisah.

C. Tampilan Bangunan

Bangunan-bangunan yang terdapat di wilayah perencanaan terdapat bangunan permanen dan semi permanen. Maka dalam pembangunan selanjutnya diarahkan pada bangunan permanen sehingga memiliki daya tahan bangunan lebih baik. Pembangunan bangunan baru diarahkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik bangunan lokal ataupun dengan corak yang khas dengan kebudayaan lokal yang masih berupa semi permanen (kayu/papan).

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan	
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
ZONA LINDUNG															
1	Perlindungan Setempat (PS)	Sempadan Danau	DW	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	4	4	- Sempadan sungai bertanggung perkotaan min 3 meter, - Sempadan saluran irigasi min 1 meter, dan - Jenis bangunan tunggal.	
		Sempadan Sungai	SS	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	4	4	- Sempadan danau minimal 50 meter, - Bangunan menghadap danau/embung, - Jenis bangunan tunggal, dan - Memiliki ijin dari dinas/instansi terkait.	
2	Zona Penyangga (PE)	Sempadan Rel & SUTM	PE	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	4	4	-	
3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rimba Kota	RTH-1	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	4	4	- Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung rimba kota	

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan	
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
															- Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
		Taman Kota	RTH-2	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	4	4		-Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung rimba kota - Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
		Taman Kecamatan	RTH-3	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	3	3		-Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung fasilitas umum - Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
		Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	3	3		-Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung fasilitas umum - Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
		Taman RW/Dusun	RTH-5	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	3	3		-Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan						
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
		Pemukaman	RTH-7	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	3	3	mendukung fasilitas umum - Memiliki ijin dari dinas/instansi terkait. -Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung fasilitas TPU - Memiliki ijin dari dinas/instansi terkait.
ZONA BUDIDAYA														
1	Perumahan (R)	Kepadatan Bangunan Sedang	R-3	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	1,5	1,5	Ketentuan arsitektural bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
		Kepadatan Bangunan Rendah	R-4	31	20	11,5	3-3.5	26	16	10	3-3.5	1,5	1,5	Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan	
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
															mengikat
		Kepadatan Bangunan Sangat Rendah	R-5	31	20	11,5	3-3.6	26	16	10	3-3.6	3	3		
2	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten	K-1	31	20	11,5	3-3.7	26	16	10	3-3.7	1,5	1,5		Ketentuan arsitektural bebas.
		Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	31	20	11,5	3-3.8	26	16	10	3-3.8	1,5	1,5		Ketentuan arsitektural bebas.
		Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	31	20	11,5	3-3.9	26	16	10	3-3.9	1,5	1,5		Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
3	Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	31	20	11,5	3-3.10	26	16	10	3-3.10	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri		Sesuai ketentuan tampilan bangunan perkantoran yang berlaku
4	Industri (I)	Kawasan Industri	KPI	31	20	11,5	3-3.11	26	16	10	3-3.11	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri		
5	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Pendidikan Skala Kabupaten	SPU-1.1	31	20	11,5	3-3.12	26	16	10	3-3.12	1,5	1,5		Sesuai ketentuan tampilan masing-masing bangunan sarana pelayanan umum yang berlaku
		SPU Transportasi Skala Kabupaten	SPU-1.2	31	20	11,5	3-3.12	26	16	10	3-3.12	1,5	1,5		
		SPU	SPU	31	20	11,5	3-3.12	26	16	10	3-3.12	1,5	1,5		

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan	
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
		Kesehatan Skala Kabupaten	-1.3												
		SPU Olahraga Skala Kabupaten	SPU -1.4	31	20	11,5	3-3.12	26	16	10	3-3.12	1,5	1,5		
		SPU Peribadatan Skala Kabupaten	SPU -1.5	31	20	11,5	3-3.12	26	16	10	3-3.12	1,5	1,5		
		SPU Kesehatan Skala Kecamatan	SPU -2.3	31	20	11,5	3-3.13	26	16	10	3-3.13	1,5	1,5		
		SPU Peribadatan Skala Kecamatan	SPU -2.5	31	20	11,5	3-3.13	26	16	10	3-3.13	1,5	1,5		
		SPU Kesehatan Skala Desa/Kelurahan	SPU -3.3	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		
		SPU Peribadatan Skala Desa/Kelurahan	SPU -3.5	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		
		SPU Pendidikan Skala RW	SPU -4.1	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		
		SPU Kesehatan	SPU -4.3	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan	
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
		Skala RW													
		SPU Olahraga Skala RW	SPU-4.4	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		
		SPU Peribadatan Skala RW	SPU-4.5	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		
		SPU Sosial Budaya Skala RW	SPU-4.6	31	20	11,5	3-3.14	26	16	10	3-3.14	1,5	1,5		
6	Pertanian	Pertanian Tanaman Tahunan/ Perkebunan	P-3	31	20	11,5	3-3.15	26	16	10	3-3.15	-	-	-	-
7	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	31	20	11,5	3-3.18	26	16	10	3-3.18	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri	Sesuai ketentuan tampilan bangunan pertahanan dan keamanan yang berlaku	
8	Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	PL-3												
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	31	20	11,5	3-3.19	26	16	10	3-3.19	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri		
		Pergudangan	PL12	31	20	11,5	3-3.21	26	16	10	3-3.21	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri		
		Pembangkit Listrik	PTL	31	20	11,5	3-3.20	26	16	10	3-3.20	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri	Dapat diatur tersendiri	
9	Pariwisata	Wisata Alam	W-1	31	20	11,5	3-3.22	26	16	10	3-3.22	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri	Dapat diatur tersendiri	

No	Zona	Sub Zona	Kode	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)				Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
				Fungsi Jalan				Fungsi Jalan						
				Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
		Wisata Buatan	W-2	31	20	11,5	3-3.22	26	16	10	3-3.22	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri	Dapat diatur tersendiri
		Wisata Budaya	W-3	31	20	11,5	3-3.22	26	16	10	3-3.22	dapat diatur tersendiri	dapat diatur tersendiri	Dapat diatur tersendiri

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PRENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Sebagaimana pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota menyatakan bahwa sekurang-kurangnya prasarana minimal yang diatur meliputi lima zona utama yaitu Perumahan, Komersil, PSU, Industri dan zona hijau. Prasarana dan sarana minimal pada zona lainnya dapat mengikuti aturan pada kelima zona diatas. Cakupan prasarana dan sarana yang diatur dalam Peraturan Zonasi minimal adalah:

1. Jaringan Utilitas

Kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan seperti utilitas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan dan wujud lingkungan.

2. Pertimbangan Parkir

Penyediaan parkir untuk setiap zonasi dan setiap kegiatan ditetapkan dengan standar yang berlaku umum untuk setiap kegiatan atau bangunan di daerah.

3. Pertimbangan Bongkar Muat

Kegiatan-kegiatan yang melakukan bongkar muat diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat yang memadai. Kegiatan ini antara lain kegiatan perdagangan, pergudangan, dan pelayanan lainnya.

4. Pertimbangan Dimensi dan Kelengkapan Jalan

Dimensi jaringan jalan dan kelengkapannya ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi jalan, volume lalu-lintas dan peruntukkan zonasi. Kelengkapan jalan yang diatur paling sedikit meliputi badan jalan, trotoar, saluran drainase. Aturan tambahan dapat dikenakan untuk penyediaan bahu jalan, teluk jalan untuk perhentian angkutan umum, dan median jalan.

A. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Ruang Terbuka Hijau

Prasarana minimal zona RTH di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Wilayah Perencanaan adalah:

- a. Zona RTH berupa taman klas kecamatan yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- b. Parkir dapat direncanakan dengan sistem *off street*;

- c. Parkir dengan sistem on street diijinkan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran sirkulasi kendaraan;
 - d. Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.
2. Kelengkapan taman

Kelengkapan taman adalah adalah segala perangkat yang melengkapi sebuah taman yang ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan, seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengamanan jalan dan sejenisnya. Ketentuan kelengkapan taman yang tersedia adalah:

- a. Segala bentuk kelengkapan taman harus aman bagi pengguna taman dan penempatannya tidak mengganggu keindahan visual taman;
- b. Penyediaan sistem tata informasi mudah dilihat dan aman bagi pengguna kawasan;
- c. Ukuran dan kualitas rancangan sistem tata informasi harus mudah dibaca dan terpadu agar tercipta keserasian, serta mengurangi dampak negatif dalam kawasan;
- d. Pemilihan bahan dan perkerasan pada taman, seperti jalur pedestrian/trek lari, harus menggunakan material yang ramah lingkungan yaitu dapat merapkan air permukaan, seperti *conblock* dan *grassblock*.

B. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perumahan

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perumahan adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter.
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
2. Ruang Terbuka Hijau
 - Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW.
 - Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang.
3. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan

penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik.

- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki septictank yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.
- **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.

4. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA.
- Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa).

C. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter.
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal.
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang.
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa.
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perdagangan dan jasa.

D. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perkantoran

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perkantoran adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter.
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan perkantoran harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perkantoran minimal adalah jalan lokal.

- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan perkantoran.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perkantoran.
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perkantoran.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona perkantoran dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perkantoran.

E. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona SPU adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter.
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan SPU harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.

- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona SPU dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain zona SPU.

F. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Peruntukan Industri

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Peruntukan Industri adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter.
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan Peruntukan Industri harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan Peruntukan Industri.
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona Peruntukan Industri.
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona Peruntukan Industri. Untuk

Peruntukan Industri maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona Peruntukan Industri dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain zona Peruntukan Industri.

G. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Peruntukan Pergudangan

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Pergudangan adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter.
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan Pergudangan harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan Pergudangan.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona Pergudangan.
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona Pergudangan.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona Pergudangan dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain zona Pergudangan.

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Danau	DW	1) Jalur Pejalan Kaki - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan 2) Ruang Terbuka Hijau 3) Ruang Terbuka Non Hijau 4) Utilitas Perkotaan 5) Fasilitas Pendukung 6) Fasilitas Evakuasi Bencana - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.	- Fasilitas keamanan; - Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait. - Toilet umum; - Mushola/tempat ibadah; - Tempat pembuangan sampah; - Tempat duduk pengunjung.
	Sempadan Sungai	SS	1) Jalur Pejalan Kaki - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan 2) Ruang Terbuka Hijau - berupa taman bermain/rekreasi 3) Ruang Terbuka Non Hijau	- Bangunan prasarana sumber daya air; - Fasilitas keamanan; - Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> - berupa lapangan 4) Utilitas Perkotaan 5) Fasilitas Pendukung 6) Fasilitas Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu. 	
Zona Penyangga	Sempadan Rel & SUTT	PE	Tidak menyediakan prasarana dan sarana minimal	
Zona RTH	Rimba Kota	RTH-1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. - Menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. 2) Ruang Terbuka Hijau 3) Ruang Terbuka Non Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Berupa lapangan olahraga outdoor. 4) Utilitas Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Jalur evakuasi; - Bak sampah; dan - Penanda/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan sub zona taman kota dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada sub zona tersebut. - Jaringan Persampahan Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: Taman kota harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	
	Taman Kota	RTH-2	<p>1) Vegetasi :</p> <p>Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; dan - Terdapat jenis tanaman estetis dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter & Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, sesuai
	Taman Kecamatan	RTH-3		
	Taman Kelurahan	RTH-4		
	Taman RW	RTH-5		

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga.</p> <p>2) Jaringan pedestrian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian dan sepeda; - Plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; - Petunjuk arah dan informasi taman. <p>3) Jaringan drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman. <p>4) Jaringan utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan - Sistem jaringan pembuangan limbah dan sistem pengolahan limbah cair dan limbah padat. <p>5) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. 	<p>standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Bak sampah; dan - Penanda/rambu-rambu.
	Pemakaman	RTH-7	<p>1) Jaringan pedestrian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian dan sepeda; - Plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; - Petunjuk arah dan informasi TPU. <p>2) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola 	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter & Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</p>	<p>wanita;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga; - Bak sampah; dan - Penanda/rambu-rambu.
<p>Zona Perumahan</p>	<p>Kepadatan Sedang</p>	<p>R-3</p>	<p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan sedang dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya.</p> <p>1) Jaringan jalan dan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p>	<p>Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> - taman bermain/rekreasi 3) Ruang Terbuka Non Hijau <ul style="list-style-type: none"> - lapangan olahraga outdoor 4) Utilitas Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. - Jaringan Persampahan Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	<p>peraturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Perdagangan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. - Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. - Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. - Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
				<p>khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Evakuasi Bencana - Lokasi evakuasi; Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.
	Kepadatan Rendah	R-4	<p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan rendah dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya.</p> <p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - taman bermain/rekreasi <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapangan olahraga outdoor 	<p>Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak - Pos Keamanan - Tempat penampungan/container sampah sementara; dan - Shelter angkutan umum.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>4) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Jaringan air bersih:- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.- Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.- Jaringan Persampahan<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait• Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.- Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.	

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Kepadatan Sangat Rendah	R-5	<p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan sangat rendah dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan 2) Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - taman bermain/rekreasi 3) Ruang Terbuka Non Hijau <ul style="list-style-type: none"> - lapangan olahraga outdoor 4) Utilitas Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. 	<p>Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak - Pos Keamanan - Tempat penampungan/container sampah sementara; dan - Shelter angkutan umum.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. • Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 	
<p style="text-align: center;">Zona Perdagangan dan Jasa</p>	<p style="text-align: center;">Skala Kota</p>	<p style="text-align: center;">K-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan 2) Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>konstruksi yang bisa meresap air.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>3) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>4) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - berupa lapangan parkir <p>5) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari. - Jaringan Listrik: - Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. - Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait • Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya • Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan 	<p>fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p>	
	Skala BWP	K-2	<p>1) Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>3) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>4) Ruang Terbuka Non Hijau</p>	<p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>- berupa lapangan parkir</p> <p>5) Utilitas Perkotaan</p> <p>- Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari.</p> <p>- Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</p> <p>- Jaringan Persampahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait • Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya • Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>- Jaringan Drainase: Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p>	<p>- Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>- Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan</p> <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Skala Sub BWP	K-3	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. <p>2) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - berupa lapangan. <p>4) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 	<p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>liter/org/hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. - Jaringan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. - Jaringan Drainase: Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 1) Fasilitas Pendukung - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. - Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan 2) Fasilitas Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>kebakaran;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengolahan limbah terpadu;- Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.- Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.- Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none">- Lokasi evakuasi;- Sistem peringatan dini;- Jalur evakuasi;- Penandaan/rambu-rambu.	

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Perkantoran		KT	<p>1) Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan utama • Jalan lingkungan <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. - Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>3) Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>4) Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - berupa lapangan <p>5) Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari. - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. 	<p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Pos keamanan; - Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; <p>- Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>- Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>- Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>- Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait • Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>- Jaringan Drainase: Lingkungan perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>- Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>olahraga skala lingkungan.</p> <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu. <p>3) Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>
Zona Industri	Kawasan Peruntukan Industri	I	<p>Prasarana minimum subzona SIKM mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dengan penyesuaian terhadap skala industri kecil dan menengah.</p> <p>1) Jaringan jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Jalan lingkungan satu jalur dua arah 	<p>Kawasan Industri wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan yang diolah secara terpadu. Air limbah yang diolah dalam IPAL kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri,</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air baku industri; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan telekomunikasi; - Penerangan jalan dan pedestrian. <p>3) Jaringan drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan limbah (sewerage):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit) - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah 	<p>perkantoran, dan dengan kapasitas kelola memenuhi standar influent yang ditetapkan oleh dinas/ instansi terkait;</p> <p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Pengolahan limbah terpadu; - Fasilitas Peribadatan: - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. - Fasilitas Kesehatan: - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala kawasan. 2) Fasilitas Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu. 3) Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kabupaten	SPU-1.1, SPU-1.2, SPU-1.3, SPU-1.4, dan SPU-1.5	<p>1) Jaringan jalan</p> <p>Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan SPU transportasi skala regional dan kota yang menjamin kelancaran sirkulasi kendaraan dan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pedestrian dari dan menuju pusat kegiatan transportasi kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum rumija 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang dan penumpang; - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu- 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>rambu keselamatan jalan;</p> <p>2) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian. <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>5) Vegetasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona SPU Skala Kabupaten adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga 	<p>Jaga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum. - Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2.3 dan SPU-2.5	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 7 meter; - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; <p>2) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Penerangan jalan dan pedestrian <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. <p>5) Vegetasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona SPU Skala Kecamatan adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. 	
	SPU Skala Kelurahan/ Kampung	SPU-3.3 dan SPU-3.5	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang; - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang. - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>dengan hirarkhinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
	SPU Skala RW	SPU-4.1, SPU-4.3, SPU-4.4, SPU-4.5, dan SPU-4.6.	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang; - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang. - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>3) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. 	<p>berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Zona Pertanian	Perkebunan	P-3	<p>1) Jaringan jalan, irigasi dan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan lingkungan untuk jalan usaha perkebunan; - konservasi tanah dan air; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Jaringan listrik yang terintegrasi dengan 	<p>Penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>sistem penyediaan listrik perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.</p> <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase alami yang terintegrasi dengan sistem drainase perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. 	
<p>Zona Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>HK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> • Jalan utama • Jalan lingkungan - Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan. - Jaringan air bersih: Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>- Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	
<p>Zona Peruntukan Lainnya</p>	<p>Instalasi Pengolahan Air (IPA)</p>	<p>PL-3</p>	<p>- Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan utama • Jalan lingkungan <p>- Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.</p> <p>- Jaringan air bersih: Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>- Jaringan Listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona IPA dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>- Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah <p>- Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang</p>	<p>- Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	
	<p>Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</p>	<p>PL-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> • Jalan utama • Jalan lingkungan - Jalur pedestrian/pejalan kaki Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan. - Jaringan air bersih: Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona IPAL dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. - Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah - Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. - Jaringan Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
	Pergudangan	PL-6	<p>Prasarana minimum subzona pergudangan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan industri maka mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dengan penyesuaian terhadap skala industri kecil dan menengah.</p> <p>1) Jaringan jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan utilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air baku industri; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi 	<p>1) Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shalter angkutan umum; - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang; - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; - Fasilitas Peribadatan: - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. <p>2) Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - Sistem Peringatan Dini; - Jalur evakuasi; - Penandaan/rambu-rambu. <p>3) Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem jaringan telekomunikasi;- Penerangan jalan dan pedestrian. <p>3) Jaringan drainase :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>4) Jaringan limbah (sewerage):</p> <ul style="list-style-type: none">- Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit)- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.	<p>undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Pembangkit Listrik	PTL	<p>- Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan utama • Jalan lingkungan <p>- Jaringan air bersih: Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>- Jaringan Listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>- Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengangkut • Tempat pengumpulan sampah <p>- Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.</p> <p>- Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum; - Pos jaga; - Fasilitas kesehatan; - Sistem pemadam kebakaran; - Mushola/tempat ibadah; - RTH.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Pariwisata	Pariwisata Alam	W-1	<p>Pembangunan prasarana akses kendaraan dan pedestrian yang memudahkan wisatawan melakukan kunjungan pada subzona pariwisata dengan tetap menjaga keindahan panorama bentang alam danau untuk dapat dinikmati publik.</p> <p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumija minimal 7 meter. - Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan; - Plaza pada lokasi-lokasi pemandangan terbaik dengan kontruksi yang tidak mengganggu penyerapan air ke dalam tanah; dan - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram tanaman. <p>3) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi shelter angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan, dengan desain yang berwawasan lingkungan, rindang dengan banyak pohon peneduh, serta pelataran parkir kendaraan pada lokasi yang tidak menutupi dan tidak merusak estetika bentang alam; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>hirarkhinya;</p> <ul style="list-style-type: none">- Penerangan jalan dan pedestrian;- Sistem jaringan dan pengolahan limbah, IPAL terpadu. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait- Vegetasi:<ul style="list-style-type: none">- Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona pariwisata adalah sebagai berikut:- Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara;- Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi;- Terdapat jenis tanaman estetik dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan- Terdapat jenis tanaman pengundang satwa.	

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Pariwisata Buatan	W-2	<p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumija minimal 7 meter. - Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan; - Plaza pada lokasi-lokasi pemandangan terbaik dengan kontruksi yang tidak mengganggu penyerapan air ke dalam tanah; dan - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram tanaman. <p>3) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah, IPAL terpadu. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi shelter angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan, dengan desain yang berwawasan lingkungan, rindang dengan banyak pohon peneduh, serta pelataran parkir kendaraan pada lokasi yang tidak menutupi dan tidak merusak estetika bentang alam; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vegetasi: - Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona pariwisata adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; - Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan - Terdapat jenis tanaman pengundang satwa. 	
	Pariwisata Budaya	W-3	<p>Pembangunan prasarana akses kendaraan dan pedestrian yang memudahkan wisatawan melakukan kunjungan pada subzona pariwisata dengan tetap menjaga kekompakan kawasan heritage sebagai warisan budaya.</p> <p>1) Jaringan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumija minimal 7 meter. - Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan; - Plaza pada lokasi-lokasi pemandangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi shelter angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan, dengan desain yang berwawasan lingkungan, rindang dengan banyak pohon peneduh, serta pelataran parkir kendaraan pada lokasi yang tidak

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>terbaik dengan kontruksi yang tidak mengganggu penyerapan air ke dalam tanah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>2) Jaringan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram tanaman. <p>3) Jaringan utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah, IPAL terpadu. <p>4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Vegetasi: - Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona pariwisata adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal 	<p>menutupi dan tidak merusak estetika bentang alam;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; - Tempat ibadah - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga.

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			<p>yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara;- Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi;- Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan- Terdapat jenis tanaman pengundang satwa.	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN